



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
NOMOR 807 TAHUN 2024

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SAMPANG TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 74 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa sebagaimana pertimbangan sebagaimana huruf a, maka Pedoman Teknis pelaksanaan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024 ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMPANG TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis untuk pelaksanaan kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2024 dengan rincian sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi: Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dalam melaksanakan tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2024.
- KETIGA : Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024.
- KEEMPAT : Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024.
- KELIMA : Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG,


ttd

ALIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SAMPANG,
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



Maman Firmansyah



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
NOMOR 807 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SAMPANG TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN SAMPANG

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Sampang merupakan salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan pemilihan melalui tahapan ini pemilih diajak untuk mengenal dan memahami lebih jauh pasangan bupati dan wakil bupati Kabupaten Sampang yang akan berkompetisi dalam Pemilihan. Pada tahapan ini pasangan calon bupati dan wakil bupati menggunakan metode tertentu untuk menyampaikan visi, misi, dan program kepada pemilih yang bertujuan untuk menarik pemilih dalam menggunakan hak pilih.

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan Kampanye yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan pedoman teknis bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dalam menyelenggarakan tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang, partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu, pasangan calon, dan/atau tim kampanye untuk melaksanakan kegiatan kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati yang berdasarkan prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman teknis ini terdiri dari:

1. Metode Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Sampang; dan
2. Metode Kampanye yang didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

E. Pengertian Umum

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan.
4. KPU Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas

menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.

5. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
6. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
7. Bawaslu Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan, termasuk panitia pengawas kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
8. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten.
9. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan dua atau lebih Partai lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Bupati dan Wakil Bupati.
10. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah calon Bupati dan calon Wakil Bupati.

11. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati.
12. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
14. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
15. Media Sosial adalah platform berbasis internet yang bersifat dua arah yang terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan para penggunanyaberinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan konten berbasis komunitas.
16. Media Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Media Daring adalah segala bentuk platform media dalam jaringan internet atau online yang memiliki tautan, konten aktual secara multimedia, atau fasilitasi pertemuan virtual dengan menggunakan teknologi informasi.
17. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilihan.
18. Hari adalah hari kalender.
19. Peraturan KPU adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

BAB II

METODE KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

- A. Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon
1. Peserta debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon diikuti oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati.
 2. Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon bertujuan untuk:
 - a. menyebarluaskan profil, visi dan misi, serta program kerja para Pasangan Calon kepada masyarakat;
 - b. memberikan informasi secara menyeluruh kepada masyarakat sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan pilihannya; dan
 - c. menggali serta mengelaborasi setiap tema yang diangkat dalam Kampanye debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
 3. Persiapan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon
 - a. KPU Kabupaten Sampang dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) desain acara;
 - 2) tata tertib;
 - 3) tema;
 - 4) peserta;
 - 5) jadwal dan tempat penyelenggaraan;
 - 6) moderator;
 - 7) panelis;
 - 8) undangan; dan
 - 9) penyiaran.
 - b. KPU Kabupaten Sampang melakukan koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dan menyosialisasikan hal-hal yang dianggap penting, antara lain:
 - 1) desain acara;
 - 2) undangan;
 - 3) keamanan; dan
 - 4) tata tertib selama acara berlangsung

- c. KPU Kabupaten Sampang menetapkan stasiun televisi dan/atau radio yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dengan KPU Kabupaten Sampang.
 - d. KPU Kabupaten Sampang melakukan koordinasi dengan:
 - 1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye; dan
 - 2) stasiun televisi dan/atau radio penyelenggara acara debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
 - e. KPU Kabupaten Sampang dapat membentuk tim perumus dari pakar yang ahli di bidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang berasal dari kalangan:
 - 1) profesional;
 - 2) akademisi; dan/atau
 - 3) tokoh masyarakat.
 - f. Tim perumus sebagaimana dimaksud dalam huruf e bertugas:
 - 1) membantu merumuskan desain dan format debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - 2) membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - 3) mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - 4) memberikan rekomendasi panelis;
 - 5) melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - 6) melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang diberikan oleh KPU Kabupaten Sampang.
4. Moderator
- a. Moderator debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dipilih oleh KPU Kabupaten Sampang setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari masing-masing tim Kampanye Pasangan Calon.
 - b. Moderator debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
 - 1) berasal dari kalangan profesional dan akademisi;
 - 2) mempunyai integritas tinggi, jujur, dan simpatik;

- 3) bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon atau tim Kampanye Pasangan Calon;
 - 4) mempunyai kemampuan tampil dan berbicara di depan publik; dan
 - 5) memiliki pengalaman dan pemahaman mengenai demokrasi dan Pemilihan.
- c. Moderator memberikan kesempatan yang sama untuk masing-masing Pasangan Calon, baik dari sisi waktu maupun bobot pertanyaan.
 - d. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan simpulan terhadap penyampaian dan materi dari masing-masing Pasangan Calon pada saat dan setelah pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
5. Panelis
- a. Panelis debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon terdiri dari pakar yang ahli di bidangnya yang berasal dari kalangan:
 - 1) profesional;
 - 2) akademisi; dan/atau
 - 3) tokoh masyarakat.
 - b. Panelis debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
 - 1) mempunyai integritas, jujur, dan simpatik; dan
 - 2) bersikap netral dan tidak memihak kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye Pasangan Calon.
6. Tim perumus sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf e, moderator sebagaimana dimaksud pada angka 4, dan panelis sebagaimana dimaksud pada angka 5 wajib menandatangani pakta integritas yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Sampang.
7. Desain Acara
- a. Model debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dilakukan dalam format kandidat-moderator.
 - b. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dan pendalaman materi dipandu oleh moderator.
 - c. Durasi debat publik atau terbuka antar Pasangan Calon paling lama 180 (seratus delapan puluh) menit, dengan rincian 150 (seratus lima puluh) menit untuk segmen debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dan 30 (tiga puluh) menit untuk jeda iklan.

- d. Iklan yang disiarkan dalam pelaksanaan debat publik atau terbuka antar Pasangan Calon adalah iklan layanan masyarakat yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Sampang.
- e. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dilakukan dalam 6 (enam) segmen sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1

Babak/Segmen dan Sesi Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon

| No | Babak/Segmen | Sesi |
|----|--------------|--|
| 1. | Pertama | Pembukaan, pembacaan tata tertib dan penyampaian visi, misi, dan program |
| 2. | Kedua | Pendalaman visi, misi, dan program oleh moderator |
| 3. | Ketiga | Pendalaman visi, misi, dan program oleh moderator |
| 4. | Keempat | Tanyajawab dan sanggahan antar Pasangan Calon |
| 5. | Kelima | Tanyajawab dan sanggahan antar Pasangan Calon |
| 6. | Keenam | Penutup |

- f. Debat publik atau terbuka untuk satu Pasangan Calon dilaksanakan dalam bentuk penajaman visi, misi, dan program yang dipandu oleh moderator.
- g. KPU Kabupaten Sampang dapat menjangkau aspirasi masyarakat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan debat publik atau debat terbuka untuk satu Pasangan Calon.
- h. Debat publik atau debat terbuka untuk satu Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf f dilakukan dalam 6 (enam) segmen sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 2

Babak/Segmen dan Sesi Debat Publik atau Debat Terbuka dengan Satu Pasangan Calon

| No | Babak/Segmen | Sesi |
|----|--------------|--|
| 1. | Pertama | Pembukaan, pembacaan tata tertib dan penyampaian visi, misi, dan program |
| 2. | Kedua | Penajaman visi, misi, dan program |
| 3. | Ketiga | Penajaman visi, misi, dan program |
| 4. | Keempat | Penajaman visi, misi, dan program |
| 5. | Kelima | Penajaman visi, misi, dan program |
| 6. | Keenam | Penutup |

- i. Pelaksanaan debat publik atau debat terbuka untuk satu Pasangan Calon pada babak/segmen keempat dan kelima sesi Penajaman visi, misi, dan program dapat mengacu pada aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf g.

8. Tema

- a. Tema debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon secara umum merujuk pada visi, misi, dan program rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten.
- b. Tema debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a mencerminkan upaya dalam rangka:
- 1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - 2) memajukan daerah;
 - 3) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - 4) menyelesaikan persoalan daerah;
 - 5) menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten /kota dan provinsi dengan nasional; dan
 - 6) memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
- c. KPU Kabupaten Sampang menetapkan tema debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon berkoordinasi dengan:
- 1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;

- 2) Pasangan Calon; dan/atau
- 3) Tim Kampanye.

9. Jadwal dan Tempat Penyelenggaraan

- a. KPU Kabupaten Sampang memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar- Pasangan Calon paling banyak 3 (tiga) kali.
- b. Jadwal dan tempat penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon disusun setelah berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.
- c. Jadwal pelaksanaan debat publik sebagai berikut :
 - 1) Debat publik pertama akan dilaksanakan pada tanggal 4 November 2024;
 - 2) Debat publik kedua akan dilaksanakan pada tanggal 12 November 2024;
 - 3) Debat publik ketiga akan dilaksanakan pada tanggal 20 November 2024;
- d. Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon diutamakan diselenggarakan di wilayah kabupaten.
- e. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon diselenggarakan di dalam studio televisi pemerintah, studio televisi swasta atau di tempat lainnya yang memadai untuk:
 - 1) Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon;
 - 2) tamu undangan lainnya;
 - 3) panggung debat; dan
 - 4) kru stasiun televisi penyelenggara.
- f. Tempat acara sebagaimana dimaksud pada huruf d harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas, baik ruangan maupun fasilitas penerjemah bagi penyandang disabilitas tuna rungu.

10. Pihak yang Diundang

- a. Pihak yang dapat diundang dalam debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Sampang antara lain:
 - 1) Bawaslu Kabupaten;
 - 2) unsur pemerintah;
 - 3) unsur masyarakat;
 - 4) unsur akademisi;

- 5) unsur profesional;
 - 6) kelompok disabilitas;
 - 7) Pemantau Pemilihan;
 - 8) pers/media liputan;
 - 9) kru media penyelenggara penyiaran; dan
 - 10) tim Kampanye Pasangan Calon dan tamu undangan masing-masing Pasangan Calon.
- b. Selain pihak yang dapat diundang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, KPU Kabupaten Sampang dapat mengundang pihak lain yang berkaitan dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
 - c. Jumlah pihak yang dapat diundang sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b mempertimbangkan kapasitas tempat penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
 - d. Pihak yang dapat diundang debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon harus mematuhi tata tertib pada saat acara debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon berlangsung.
11. Tata Tertib
- Selama pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, peserta debat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan pihak yang diundang sebagaimana dimaksud pada angka 10 dilarang :
- a. membawa atribut Kampanye Pasangan Calon selain yang ditentukan KPU Kabupaten Sampang;
 - b. meneriakkan yel-yel/slogan pada saat debat berlangsung;
 - c. membuat kegaduhan; dan
 - d. melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung kandidat Pasangan Calon lain.
12. Penyiaran
- a. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon diselenggarakan secara langsung, dan dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
 - b. KPU Kabupaten Sampang dapat mengundang stasiun televisi dan radio yang ingin berpartisipasi dalam menayangkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
 - c. Stasiun televisi penyelenggara debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon harus menayangkan iklan layanan masyarakat yang

disiapkan oleh KPU Kabupaten Sampang dalam rangka menyebarluaskan informasi tentang Pemilihan.

- d. Stasiun televisi penyelenggara harus menyediakan *clean feed* (tayangan bersih dari *station ID* atau logo stasiun televisi penyelenggara) sebagai materi relay atau siaran tunda bagi stasiun televisi lainnya, dalam upaya menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
- e. Stasiun televisi penyelenggara harus menjaga keberimbangan bagi masing-masing Pasangan Calon, baik dalam pengambilan gambar maupun penayangannya, sehingga tidak ada satu Pasangan Calon yang dirugikan atau diuntungkan, dan tidak ada Pasangan Calon yang lebih dominan.
- f. Stasiun televisi yang tidak ditunjuk sebagai penyelenggara, dihimbau untuk dapat melakukan siaran tunda.
- g. Stasiun televisi atau stasiun radio yang menyelenggarakan siaran ulang atau siaran tunda dilarang mengurangi durasi siaran debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon atau menayangkan bagian-bagian tertentu dari siaran debat yang dapat menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon tertentu.
- h. Dalam hal penyebaran penyiaran debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, KPU Kabupaten Sampang dapat menyiarkan melalui Media Sosial atau Media Daring.

B. Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum

1. Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Bahan Kampanye

a. Jumlah Bahan Kampanye

Bahan Kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten Sampang dicetak paling banyak yakni 368.916 (Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Belas) untuk setiap Pasangan Calon.

b. Jenis Bahan Kampanye yang dicetak, meliputi:

- 1) selebaran;
- 2) brosur;
- 3) pamflet; dan/atau
- 4) poster.

c. Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat dicetak untuk seluruh jenis bahan kampanye atau sesuai dengan kebijakan KPU Kabupaten Sampang.

- d. Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf b diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
- e. Spesifikasi terhadap bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditentukan oleh KPU Kabupaten Sampang sebagaimana Lampiran I keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

2. Desain Bahan Kampanye

- a. Desain bahan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Sampang.
- b. Desain pada bahan Kampanye dapat memuat:
 - 1) nama dan nomor Pasangan Calon;
 - 2) visi misi dan program Pasangan Calon;
 - 3) foto Pasangan Calon; dan/atau
 - 4) tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
- c. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan desain bahan Kampanye kepada KPU Kabupaten Sampang melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 5 (lima) Hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon.
- d. KPU Kabupaten Sampang menuangkan berita acara penerimaan desain bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan memberikan tanda terima penyampaian desain bahan Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- e. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada desain bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c, KPU Kabupaten Sampang menyampaikan pengembalian desain bahan Kampanye yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda pengembalian penyampaian desain bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta

Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.

- f. KPU Kabupaten Sampang berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam menentukan desain bahan Kampanye yang akan dicetak.
- g. Desain bahan Kampanye yang akan dicetak sebagaimana dimaksud dalam huruf f dapat memuat:
 - 1) setiap Pasangan Calon; atau
 - 2) seluruh Pasangan Calon.
3. Fasilitasi pencetakan bahan Kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah.
4. KPU Kabupaten Sampang menyerahkan bahan Kampanye yang telah dicetak kepada petugas penghubung Pasangan Calon yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda terima bahan Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VI Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
5. KPU Kabupaten Sampang dapat melakukan rapat koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam rangka fasilitasi bahan Kampanye.

C. Pemasangan Alat Peraga Kampanye

1. Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye
 - a. Jumlah, dan jenis alat peraga Kampanye yang difasilitasi, meliputi:
 - 1) Reklame dengan jenis:
 - Baliho, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk dipasang di Kabupaten Sampang;
 - 2) Spanduk, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan; dan/atau
 - 3) Umbul-Umbul, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon setiap Kecamatan;

- b. Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat difasilitasi untuk seluruh jenis alat peraga Kampanye atau sesuai dengan kebijakan KPU Kabupaten Sampang.
 - c. Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
 - d. Spesifikasi alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditentukan oleh KPU Kabupaten Sampang sebagaimana Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
2. Desain Alat Peraga Kampanye
- a. Desain Alat Peraga Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Sampang.
 - b. Desain dan materi pada Alat Peraga Kampanye dapat memuat:
 - 1) nama dan nomor Pasangan Calon;
 - 2) visi, misi, dan program Pasangan Calon;
 - 3) foto Pasangan Calon; dan/atau
 - 4) tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
 - c. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan desain alat peraga Kampanye kepada KPU Kabupaten Sampang melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 5 (lima) Hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon.
 - d. KPU Kabupaten Sampang menuangkan berita acara penerimaan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan memberikan tanda terima penyampaian desain alat peraga Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VII Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
 - e. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c, KPU Kabupaten Sampang menyampaikan pengembalian desain alat peraga Kampanye yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda pengembalian penyampaian desain alat peraga Kampanye

- sebagaimana dimaksud dalam huruf c menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VII Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- f. KPU Kabupaten Sampang berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam menentukan desain alat peraga Kampanye yang akan dicetak.
 - g. Desain alat peraga Kampanye yang akan dicetak sebagaimana dimaksud dalam huruf f dapat memuat:
 - 1) setiap Pasangan Calon; atau
 - 2) seluruh Pasangan Calon.
3. Fasilitasi pencetakan alat peraga Kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah.
 4. KPU Kabupaten Sampang memfasilitasi alat peraga Kampanye yang meliputi:
 - a. pencetakan alat peraga Kampanye;
 - b. pemasangan alat peraga Kampanye; dan
 - c. pemeliharaan serta pembersihan alat peraga Kampanye, yang dilakukan oleh pihak lain dalam perikatan kontrak dengan KPU Kabupaten Sampang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
 5. KPU Kabupaten Sampang dapat melakukan rapat koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam rangka fasilitasi alat peraga Kampanye.

D. Iklan Kampanye di Media Massa

1. Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Iklan Kampanye di Media Massa
 - a. Jumlah, dan Jenis Iklan Kampanye yang Difasilitasi Iklan Kampanye di media massa yang difasilitasi KPU Kabupaten Sampang untuk setiap Pasangan Calon dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) fasilitasi penayangan di media massa cetak paling banyak 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak;

- 2) fasilitasi penayangan di media massa elektronik paling banyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh detik) untuk setiap stasiun televisi; dan
 - 3) fasilitasi penayangan di media massa elektronik paling banyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh detik) untuk setiap stasiun radio.
- b. Spesifikasi iklan Kampanye di media massa sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditentukan oleh KPU Kabupaten Sampang.
2. Materi Iklan Kampanye
- a. Materi iklan Kampanye di media massa dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Sampang.
 - b. Materi iklan Kampanye Pemilu dapat memuat:
 - 1) nama Pasangan Calon;
 - 2) nomor urut;
 - 3) visi, misi, dan program;
 - 4) foto Pasangan Calon; dan/atau
 - 5) tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu lambang, nama dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul.
 - c. Materi iklan Kampanye Pemilu dapat berupa:
 - 1) tulisan;
 - 2) suara;
 - 3) gambar; dan/atau
 - 4) gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar.
 - d. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan materi iklan Kampanye kepada KPU Kabupaten Sampang melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa penayangan iklan Kampanye di media massa.
 - e. KPU Kabupaten Sampang menuangkan berita acara penerimaan materi iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan memberikan tanda terima penyampaian materi iklan Kampanye

- menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- f. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada materi iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf d, KPU Kabupaten Sampang menyampaikan pengembalian materi iklan Kampanye yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda pengembalian penyampaian materi iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf d menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
 - g. Fasilitasi iklan Kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah.
3. Penayangan Iklan Kampanye
- a. KPU Kabupaten Sampang menayangkan materi iklan Kampanye yang telah diterima sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf e.
 - b. KPU Kabupaten Sampang berkoordinasi terkait penayangan iklan Kampanye setiap Pasangan Calon dengan media massa cetak, media massa elektronik, dan Lembaga Penyiaran.

BAB III

METODE KAMPANYE YANG DIDANAI DAN DILAKSANAKAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DAN/ATAU PASANGAN CALON

A. Pertemuan Terbatas

1. Pertemuan terbatas dapat dilaksanakan:
 - a. dalam ruangan atau gedung tertutup; dan/atau
 - b. melalui Media Daring.
2. Peserta Kampanye yang diundang pada pertemuan terbatas dalam ruangan atau gedung tertutup disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung, dengan jumlah peserta paling banyak 1.000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten.
3. Undangan kepada peserta Kampanye harus memuat informasi mengenai Hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, tautan, nama pembicara, dan tema materi, serta petugas penghubung.
4. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Sampang sesuai dengan tingkatannya untuk pertemuan terbatas, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Sampang Sampang dan Bawaslu Kabupaten Sampang untuk pemilihan bupati dan wakil bupati.
5. Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Sampang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pelaksanaan kampanye dengan metode rapat terbatas, tatap muka/dialog, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan perundang-undangan dapat dilaksanakan selama 60 hari mulai 25 September sampai 23 November sebagaimana Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisah.
7. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 mencakup informasi:
 - a. bentuk kegiatan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. tempat dan waktu;
 - d. nama pembicara dan tema materi;
 - e. jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;
 - f. penanggung jawab; dan

- g. tautan jika diselenggarakan melalui Media Daring.
- 8. Petugas penghubung pada saat pertemuan terbatas hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan:
 - a. bendera, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau atribut Pasangan Calon; dan/atau
 - b. bahan Kampanye.
- 9. Peserta Kampanye dalam pertemuan terbatas hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut, dan/atau bahan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon yang bersangkutan.
- 10. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye pertemuan terbatas maka harus dalam bentuk kegiatan perlombaan
 - a. Pemberian hadiah dalam bentuk barang; dan
 - b. Nilai setiap barang sebagaimana dimaksud huruf a paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

B. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog

- 1. Pertemuan tatap muka dan dialog dilaksanakan:
 - a. di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka;
 - b. di luar ruangan; dan/atau
 - c. melalui Media Daring.
- 2. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan; dan
 - b. peserta terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
- 3. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di luar ruangan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga, atau tempat umum lainnya.
- 4. Pertemuan melalui Media Daring dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- 5. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Sampang sesuai dengan tingkatannya untuk pertemuan tatap muka dan dialog, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Sampang dan Bawaslu Kabupaten Sampang untuk pemilihan bupati dan wakil bupati.

6. Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Sampang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 mencakup informasi:
 - a. bentuk kegiatan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. tempat dan waktu;
 - d. nama pembicara dan tema materi;
 - e. jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;
 - f. penanggung jawab; dan
 - g. tautan jika diselenggarakan melalui Media Daring.
8. Petugas penghubung pada saat pertemuan tatap muka dan dialog hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan:
 - a. bendera, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau atribut Pasangan Calon; dan/atau
 - b. bahan Kampanye.
9. Peserta Kampanye pada saat pertemuan tatap muka dan dialog hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut, dan/atau bahan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon yang bersangkutan.
10. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog maka harus dalam bentuk kegiatan perlombaan.

C. Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat mencetak bahan Kampanye tambahan menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan:
 - a. ukuran bahan Kampanye sesuai dengan ukuran bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Sampang;
 - b. bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Sampang kepada

setiap Pasangan Calon. Berdasarkan simulasi penghitungan pencetakan bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B angka 6 maka penambahan bahan Kampanye yaitu paling banyak 368.916 (Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Belas).

2. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat membuat dan mencetak bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh dan KPU Kabupaten Sampang, meliputi:
 - a. pakaian;
 - b. penutup kepala;
 - c. alat makan/minum;
 - d. kalender;
 - e. kartu nama;
 - f. pin;
 - g. alat tulis;
 - h. payung;
 - i. stiker paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter); dan/atau
 - j. atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Setiap bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (2), harus memiliki nilai:
 - a. paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang;
 - b. sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan; dan/atau
 - c. harga yang wajar.

D. Pemasangan Alat Peraga Kampanye

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat menambahkan alat peraga Kampanye menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan:
 - a. ukuran alat peraga Kampanye sesuai dengan ukuran alat peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Sampang;

- b. alat peraga Kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Sampang; dan
 - c. memedomani Keputusan dan KPU Kabupaten Sampang tentang penetapan spesifikasi dan jumlah alat peraga Kampanye.
2. Penempatan Lokasi Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Sampang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024 di tentukan KPU Kabupaten Sampang sebagaimana terdapat pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 3. Pembersihan alat peraga Kampanye dilakukan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye.
 4. Dalam hal alat peraga Kampanye belum dibersihkan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara, alat peraga dimaksud tidak dapat dituntut untuk dikembalikan kepada Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye yang bersangkutan.

E. Kegiatan Lain

Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Poliitk Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melaksanakan kegiatan lain berupa:

1. Rapat Umum

- a. Kegiatan lain dapat dilaksanakan selama masa tahapan kampanye mulai 25 September sampai 23 November 2024.
- b. Rapat umum dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.
- c. Rapat umum dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya.
- d. Pelaksanaan rapat umum harus memperhatikan daya tampung tempat pelaksanaan.
- e. Rapat umum berlaku ketentuan paling banyak 1 (satu) kali untuk pemilihan bupati dan wakil bupati.

- f. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Sampang sesuai dengan tingkatannya untuk rapat umum, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Sampang dan Bawaslu Kabupaten Sampang untuk pemilihan bupati dan wakil bupati.
 - g. Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - h. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf f mencakup informasi:
 - 1) bentuk kegiatan;
 - 2) maksud dan tujuan;
 - 3) tempat dan waktu;
 - 4) nama pembicara dan tema materi;
 - 5) jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan; dan
 - 6) penanggung jawab.
 - i. Petugas penghubung Pasangan Calon dapat memasang alat peraga Kampanye kecuali di lokasi terlarang sesuai ketentuan dalam Peraturan Komisi ini dan peraturan perundang-undangan terkait.
 - j. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye pada rapat umum maka harus dalam bentuk bentuk kegiatan perlombaan.
2. Kampanye melalui Media Sosial
- a. Kampanye melalui Media Sosial dilakukan selama masa Kampanye.
 - b. Pasangan Calon dapat membuat akun Media Sosial paling banyak 20 (dua puluh) akun untuk setiap jenis aplikasi.
 - c. Akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf b didaftarkan kepada KPU Kabupaten Sampang.
 - d. Pendaftaran akun media sosial menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran IX Peraturan KPU.
 - e. Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf c ditembuskan kepada Kepolisian Resort Sampang dan Bawaslu Kabupaten Sampang.
 - f. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye harus

menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang.

3. Kampanye melalui Media Daring
 - a. Kampanye melalui Media Daring dilakukan dengan penayangan iklan Kampanye di Media Daring yang terverifikasi pada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Penayangan iklan Kampanye di Media Daring sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan selama
 - c. 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang yang dimulai tanggal 10 sampai 23 November 2024.
4. Penayangan iklan Kampanye di Media Daring untuk setiap Pasangan Calon dilakukan 1 (satu) banner untuk setiap Media Daring yang terverifikasi pada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kegiatan Kampanye di Media Sosial dan Media Daring sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait informasi dan transaksi elektronik.
6. Selain kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2 dan 3, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melakukan kegiatan lain dalam rangka Kampanye yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dikoordinasikan kepada KPU Kabupaten Sampang.
7. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye kegiatan lain maka harus dalam bentuk kegiatan perlombaan.

BAB IV PENUTUP

Demikian pedoman teknis ini ditetapkan sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten Sampang, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau tim Kampanye dalam melaksanakan tahapan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.


Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG,

ttd

ALIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SAMPANG,
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



Maman Firmansyah

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
NOMOR 807 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SAMPANG TAHUN 2024

SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE

A. Spesifikasi Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2024

| No | Jenis APK | Spesifikasi | | | |
|----|---|-----------------------------------|---------|---------------------------|---------|
| | | Bahan | Ukuran | Cetak | Bentuk |
| 1 | Baliho | Flexy 300 gram (digital printing) | 4m x 3m | Berwarna, satu muka (4/0) | Potrait |
| 2 | Umbul-Umbul (T-Banner) | Flexy 300 gram (digital printing) | 3m x 1m | Berwarna, satu muka (4/0) | Potrait |
| 3 | Spanduk | Flexy 300 gram (digital printing) | 1m x 5m | Berwarna, satu muka (4/0) | - |
| 4 | Videotron maksimal ukuran 4m x 8m, atau sesuai dengan ketersediaan media iklan videotron yang terpasang di Kabupaten Sampang | | | | |
| 5 | Billboard maksimal ukuran 10m x 5m, atau sesuai dengan ketersediaan media iklan billboard yang terpasang di Kabupaten Sampang | | | | |

B. Spesifikasi Bahan Kampanye (BK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2024

| No | Jenis APK | Spesifikasi | | |
|----|-----------|-----------------------|--|---------------------------|
| | | Bahan | Ukuran | Cetak |
| 1 | Poster | Ivory minimal 80 gram | 40 cm x 60 cm | Berwarna, satu muka (4/0) |
| 2 | Pamflet | HVS minimal 80 gram | 21 cm x 29.7 cm | Berwarna, satu muka (4/0) |
| 3 | Brosur | HVS minimal 80 gram | Terbuka 21 cm x 29.7 cm Terlipat 21 cm x 9.9 cm | Berwarna, dua muka (4/4) |
| 4 | Selebaran | HVS minimal 80 gram | 9.9 cm x 21 cm | Berwarna, dua muka (4/4) |

Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG,
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

ALIYANTO

Maman Firmansyah



Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG,

ttd

ALIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG,

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat

Maman Firmansyah



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
NOMOR 807 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SAMPANG TAHUN 2024

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMPANG TAHUN 2024

| KECAMATAN SRESEH | |
|-------------------------|---|
| 1. DESA NOREH | |
| a. | Depan Lapangan Sepak Bola Morpao Dusun Morpao Jl. Raya Noreh No. 90, Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang |
| b. | Pertigaan Dusun Anjul Jl. Raya Noreh, Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang |
| c. | Duk Aduk, Noreh, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang (Sebelah Barat Bidan Mutmainah) |
| d. | Simpang Tiga Labang Jl. Raya Labang, Noreh, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang |
| e. | Pintu Masuk Dusun Gudeman, Desa Noreh, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang |
| 2. DESA LABUHAN | |
| a. | Dusun Masaran, Desa Labuhan, Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang (Barat Toko Zulfa Collection toko pakaian Wanita) |
| b. | Dusun Labuhan Barat, Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang (Selatan Lapangan Bola Tekos/Kuburan) |
| c. | Dusun Labuhan Tengah, Desa Labuhan, Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang (Timur Toko Jamu Dewa Dewi Panorama) |
| 3. DESA TAMAN | |
| a. | Dusun Trebung Desa Taman Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang (Timurnya Jembatan/Timurnya Gapura) |
| b. | Dusun Taman Barat Desa Taman Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang (Sebrang Jalan Nasi Goreng Pak Maki) |
| c. | Dusun Tamn Timur Desa Taman Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang (Sebrang Jalan Pos Ronda Taman Timur) |

| | |
|-----------------|---|
| d. | Dusun Macanan Desa Taman Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang (Timurnya Toko Nafis) |
| e. | Dusun Jengpaek Desa Taman Kecamatan Sresch Kabupaten Sampang (Sebrang Pos Ronda Jhengpaek) |
| f. | Dusun Koncop Desa Taman Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang (Barat Pos Ronda Dsn Koncop) |
| g. | Dusun Pramian Desa Taman Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang (Pos Ronda 2 Pramian Timur) |
| 4. DESA SRESEH | |
| a. | Dsn, Sreseh, Desa Sreseh, Kecamatan Sreseh, Kab Sampang, Jawa Timur (Di Depan Rumah Munsilih) |
| b. | Dusun Seccang, Desa Sreseh, Kecamatan Sreseh, Kab Sampang Jawa Timur (Di Sebelah Rumah Liman) |
| c. | Dusun Jengpaek, Desa Sreseh, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang Jawa Timur (Desebelah Kantor Sekretariat PPS) |
| d. | Pertigaan Dsn Darusah Barat, Desa Sreseh, Kecamatan Sreseh, Kab Sampang Jawa Timur |
| e. | Raya Jl. Buyut Dasima Dusun Tasolong Desa Sreseh No. 808, Tasolong Sreseh, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang Jawa Timur (Sebelah Toko Madzkur Hadi) |
| f. | Raya Jl. Buyut Dasima, Dusun Tasolong Desa Sreseh No.808, Tasolong Sreseh, Kecamatan Sreseh, Kab Sampang Jawa Timur (Sebelah Rumah Soim) |
| g. | Raya Jl. Buyut Dasima Dusun Tasolong Desa Sresch Karang Anyar Sreseh, Kecamatan Sreseh, Kab Sampang Jawa Timur (Depan Toko Junaidi) |
| h. | Buk Pote Sreseh Sampang Madura, Bupateh, Sreseh, Kecamatan Sreseh, Kab Sampang Jawa Timur (Sebelah Pangkas Rambut / Dsn Karang Anyar) |
| i. | Perempatan Dusun Bu' Pote Pupateh, Sreseh, Kecamatan Sreseh, Kab Sampang Jawa Timur |
| j. | Bu' Pote Pupateh, Desa Sreseh, Kecamatan Sreseh, Kab Sampang Jawa Timur (Sebelah Rumah Moh Rosul) |
| 5. DESA DISANAH | |
| a. | Pinggir jalan 4 Dusun Disanah Barat Desa Disanah Kecamatan Sresch Kabupaten Sampang |
| b. | Pinggir jalan 1 Dusun Disanah Timur, Desa Disanah Kecamatan Sreseh |

| | |
|------------------|--|
| | Kabupaten Sampang |
| c. | Pinggir jalan 2 Dusun Disanah Timur, Desa Disanah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang |
| d. | Pinggir jalan 3 Dusun Disanah Timur, Desa Disanah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang |
| 6. DESA MARPARAN | |
| a. | Perempatan Dusun Marparan Desa Marparan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang (Selatan Lapangan Futsal) |
| b. | Dusun Marparan Desa Marparan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang (Jalan Menuju Dusun Anyir) |
| c. | Dusun Soro'an Desa Marparan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang (Selatanya Pemandian Be'pelle) |
| d. | Dusun Soro'an Desa Marparan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang (Timurnya Makam Dusun Soro'an/Makam Aggut Pati) |
| 7. DESA KLOBUR | |
| a. | Simpang Tiga Dusun Manduyan, Desa Klobur, Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang (Depan Toko Mama Jihan) |
| b. | Simpang Tiga Dusun Bantelan, Desa Klobur, Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang (Depan Gazebo Munayat) |
| c. | Dusun Sembutih, Desa Klobur, Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang (Barat Rumah Bahauddin) |
| d. | Simpang Tiga Dusun Tamig, Desa Klobur, Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang (Depan Gazebo Muarif) |
| 8. DESA LABANG | |
| a. | Pertigaan Jalan Dusun Labang, Desa Labang, Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang (Sebelah Kardu) |
| b. | Pertigaan Gapura Dusun Tangkor, Desa Labang, Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang |
| c. | Pertigaan Jalan Mangbetoh Dusun Benderen, Desa Labang, Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang |
| d. | Pertigaan Utara Dusun Sempoan, Desa Labang, Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang |
| 9. DESA BUNDAH | |
| a. | Dusun Bundah, Desa Bundah, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang (Depan Konter Kedai Gadget) |
| b. | Dusun Bundah, Desa Bundah, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang |

| | |
|-------------------------|---|
| | (Depan Lapangan Futsal) |
| c. | Dusun Tajung, Desa Bundah, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang (Depan Penggilingan Padi) |
| d. | Dusun Rembang, Desa Bundah, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang (Pertigaan Laok Leke) |
| e. | Dusun Jelgung, Desa Bundah, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang (Samping Pos Kambling) |
| f. | Dusun Mursabe, Desa Bundah, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang (Pertigaan Mursabe) |
| 10. DESA BANGSAH | |
| a. | Dusun Bangsa Desa Bangsa (Pintu Masuk Desa Bangsa) |
| b. | Barat Pertigaan Dusun Sendeng Desa Bangsa |
| c. | Pertigaan Kampong Sajangan Dan Morsomber Dusun Sajangan Desa Bangsa |
| 11. DESA PLASAH | |
| a. | Pertigaan Dusun Bates, Desa Plasah, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang |
| b. | Pertigaan Dusun Bujaan, Desa Plasah, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang |
| c. | Pertigaan Dusun Semmanis, Desa Plasah, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang (Samping Pos Kambling) |
| d. | Pertigaan Dusun Semmanis, Desa Plasah, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang (Sebelah Tandon Air) |
| 12. DESA JUNOK | |
| a. | Pertigaan Dusun Junok, Desa Junok, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang (Sebelah Barat MI. Tanwirul Hija/Kanan Jalan) |
| b. | Pertigaan Dusun Sanguncop, Desa Junok, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang (Utara Tower Depan Rumah Bapak Muasan) |
| c. | Pertigaan Dusun Sabu'uk, Desa Junok, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang (Depan Madrasah Diniyah) |
| KECAMATAN TORJUN | |
| 1. DESA DULANG | |
| a. | Batas Dusun Roytoroy-Tengginah, Dusun Roytoroy, Desa Dulang, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang |
| b. | Pertigaan Sreseh Dusun Sreseh, Desa Dulang, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang |

| | |
|-------------------------|---|
| 2. DESA PATARONGAN | |
| a. | Pertigaan Jalan Raya Patarongan, Dusun Tobetoh, Desa Patarongan, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang |
| b. | Pertigaan Jalan, Dusun Gumorong, Desa Patarongan, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang (Depan Masjid Patarongan) |
| c. | Pertigaan Jalan Dusun Tattat, Desa Patarongan, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang |
| 3. DESA PANGONGSEAN | |
| a. | Perempatan Jalan Dusun Dualas Gumail, Desa Pangongsean, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang |
| b. | Jalan Raya Kotem Dusun Tonggoh, Desa Pangongsean, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang (Barat Kotem) |
| c. | Pertigaan Perum Safira Jl. Jaksa Agung Suprpto Dusun Kaseran, Desa Pangongsean, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang |
| 4. DESA KRAMPON | |
| a. | Pertigaan Jalan Dusun Krampon Barat, Desa Krampon, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang |
| b. | Pinggir Jalan Raya Crampon, Dusun Krampon Tengah, Desa Krampon, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang |
| c. | Pertigaan Jalan Dusun Krampon Timur, Desa Krampon, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang |
| 5. DESA BRINGIN NONGGAL | |
| a. | Jalan Sebelah Waduk, Dusun Bringinan, Desa Bringin Nonggal, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang |
| b. | Pertigaan Jalan Dusun Canggih, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang |
| c. | Perempatan Jalan Dusun Morsabe, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang |
| 6. DESA TORJUN | |
| a. | Sepanjang Jalan Desa Torjun, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang |
| 7. DESA PATAPAN | |
| a. | Simpang Empat Panlaok, Dusun Pangnenga, Desa Patapan, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang |
| 8. DESA JERUK POROT | |
| a. | Pertigaan Dusun Duko, Desa Jeruk Porot, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang |

| | |
|--------------------------|--|
| b. | Perempatan Dusun Jrembe, Desa Jeruk Porot, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang |
| c. | Pertigaan Dusun Jeruk Porot, Desa Jeruk Porot, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang |
| 9. DESA KODAK | |
| a. | Dusun Kodak Tengah, Desa Kodak, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang (Gapura Kepala Desa) |
| b. | Dusun Kodak Tengah, Desa Kodak, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang (Depan Kantor Sekretariat PPS) |
| c. | Dusun Masaran, Desa Kodak, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang (Jalan Dekat Tandon Air Masaran) |
| 10. DESA KANJAR | |
| a. | Pertigaan Dusun Kanjar Tengah, Desa Kanjar, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang |
| b. | Dusun Kanjar Tengah, Desa Kanjar, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang (Depan Kantor Sekretariat PPS) |
| 11. DESA KARA | |
| a. | Sepanjang Jalan Jl. Raya Desa Kara, Dusun Tenggih, Desa Kara, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang |
| b. | Sepanjang Jalan Jl. Raya Desa Kara, Dusun Kara Temor, Desa Kara, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang |
| c. | Pertigaan Dusun Monduh, Desa Kara, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang |
| 12. DESA TANAH MERAH | |
| a. | Perempatan Dusun Baban, Desa Tanah Merah, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang |
| b. | Dusun Baban, Desa Tanah Merah, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang (Depan Kantor Sekretariat PPS) |
| c. | Perempatan Dusun Camplong, Desa Tanah Merah, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang |
| KECAMATAN SAMPANG | |
| 1. KELURAHAN POLAGAN | |
| a. | Pasar Madegan Jalan Mangkubumi, Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| b. | Pertigaan Jalan Mangkubumi, Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |

| | |
|--------------------------------|--|
| c. | Batas Jalan Mangkubumi, Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| d. | Lahan Kosong depannya Pecel Blitar, Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| e. | Perempatan Jalan H. Makboel, Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| f. | Depan Libetys Fitness Jalan H Makboel, Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| g. | Pasar Mergarela, Jalan Syamsul Arifin, Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| 2. KELURAHAN BANYUANYAR | |
| a. | Barat Pemandian Potre Koning/Pom Bensin, Jl. Diponegoro, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, |
| b. | Lahan Kosong Timur Bengkel Mobil/Barat Kantor KPU Kabupaten Sampang, Jl. Diponegoro No. 43, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| c. | Jl. Perum Perumahan Permata Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang (Di Dalam Area Gapura) |
| d. | Lahan Kosong Depan NU Mart, Jl. Diponegoro, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| e. | Lahan Kosong Timur Klinik Qona'ah (Selatan Jalan) Jl. Diponegoro, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| f. | Jalan Simpang Tiga Pelabuhan Tanglok, Jl. H. Agus Salim, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| g. | Selayang Pelabuhan Tanglok Bandar Kumala (Deket Gudang), Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| h. | Bantaran Sungai Jl. Permata - Jl. Banyu Asri, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| i. | Lahan Kosong Deket Gudang Tahu, Jl. Banyu Asri, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| j. | Lahan Kosong Jl. Banyu Asri Gg IV Dan V, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| k. | Lahan Kosong Deket Gudang Tahu, Jl. Mutiara BONG, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| l. | Lahan Kosong Barat Toko LPG Dan Galon, Jl. Mutiara Gg II, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| m. | Lahan Kosong Selatan Dr. Yuliono (Depan La. Futsal), Jl. Mutiara No. |

| | |
|----------------------------------|---|
| | 86, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| o. | Lahan Kosong Deket Tower, Jl. H. Agus Salim Gg IX, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| p. | Bantaran Sungai Barat Klinik Sukma Wijaya, Jl. H. Agus Salim, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| q. | Jalan Simpang Tiga Polsek Kota, Jl. Trunojoyo, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| r. | Lahan Kosong Sumber Jati, Jl. Mutiara GG I RT 003/RW004, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| 3. KELURAHAN RONGTENGAH | |
| a. | Gang Jl. Pemuda Baru. Gg 1. Kelurahan Rongtengah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang (Selatan Pasar Rongtengah) |
| b. | Gang Jl. Trunojoyo. RW III. Kelurahan Rongtengah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang (Depan RM Sultan) |
| c. | Jl. KH. Hasyim As'ary No 55 RW IV Kelurahan Rongtengah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang (Sebelah Utara Monumen Sampang Kota) |
| d. | Jl. Pahlawan II. RT II Kelurahan Rongtengah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang (Deket Apotek Pahlawan) |
| e. | RW III Kelurahan Rongtengah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang (Sebelah Selatan Monumen Sampang Kota) |
| f. | Jl. Bahagia No 55. Kelurahan Rongtengah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang (Sebelah Timur Jembatan) |
| 4. KELURAHAN KARANG DALEM | |
| a. | Area Barat Bajik Jl. Halim Perdana Kusuma, Dusun Bajik, Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| b. | Jl. Halim Perdana Kusuma Bagian Timur Bajik, Dusun Bajik, Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| c. | Jl. Bajik, Pertigaan Depan Lapangan Kerapan Sapi Bajik Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| d. | Jl. Bajik, Sekitar Jembatan Tengah Bajik, Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| e. | Jl. Kramat I, Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang (Sekitar Area Kasenih) |
| f. | Jl. Rajawali 1, Bledenah, Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang (Sekitar Pertigaan Sebelah Makam Dadali) |

| | |
|----------------------------------|---|
| g. | Jl. Rajawali 1, Bledenah, Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| h. | Lapangan Besar Jl. Kramat II, Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| i. | Selatan Perempatan Gudang Garam Jl. Rajawali II, Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| 5. KELURAHAN GUNUNG SEKAR | |
| a. | Tanah Lapang Dekat Pertigaan Jl. Delima RT 05, Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| b. | Tanah Lapang Dekat Pertigaan Jl. Selong Permai II B, Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| c. | Jl. Kampong Tattat, Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| d. | Tanah Lapang Dekat Pertigaan Jl. Selong Permai, Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| e. | Tanah Lapang Jalan Kramat I, Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| f. | Jl. Barisan Indah, Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| 6. KELURAHAN DALPENANG | |
| a. | Pertigaan Jl. Imam Bonjol dan Jl. Suhadak, Kelurahan Dalpenang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| b. | Sepanjang Jalan Jl. Melati, Kelurahan Dalpenang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| c. | Sepanjang Jalan Jl. Suhadak, Kelurahan Dalpenang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| 7. DESA PULAU MANDANGIN | |
| a. | Perempatan Gapura Dermaga, Dusun Barat, Desa Pulau Mandangin, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| b. | Pertigaan Kmp. Amor, , Dusun Barat, Desa Pulau Mandangin, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| c. | Pertigaan Kmp. Angkasa Jorex, Dusun Kramat, Desa Pulau Mandangin, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| d. | Perempatan Tower Telkomsel, Dusun Kramat, Desa Pulau Mandangin, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| e. | Perempatan Masjid Baitul Rohman , Dusun Candin, Desa Pulau |

| | |
|------------------------------|--|
| | Mandangin, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| f. | Perapatan Kmp. Gabosa, Dusun Barat, Desa Pulau Mandangin, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| 8. DESA AENGSAREH | |
| a. | Perempatan JLS Jl Halim Perdana Kusuma, Desa Aengsareh, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| b. | Lapangan Merdeka Dusun Demongan, Desa Aengsareh, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| c. | Pasar Hewan Dusun Karang Bukkol, Desa Aengsareh, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| d. | Pertigaan Jln Dusun Takong, Desa Aengsareh, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| e. | Pertigaan Dusun Song Osong, Desa Aengsareh, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| f. | Perempatan Dusun Mandangin, Desa Aengsareh, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| g. | Pertigaan Pemakaman Umum Dusun Jlenyar, Desa Aengsareh, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| h. | Pertigaan Dusun Dessan, Desa Aengsareh, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| 9. DESA GUNUNG MADDAH | |
| a. | Pinggir jalan Dusun Glisgis 1, Desa Gunung Maddah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| b. | Perempatan Dusun Glisgis 1, Desa Gunung Maddah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| c. | Pertigaan Masuk Dusun Glisgis 1, Desa Gunung Maddah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| d. | Pintu Masuk Dusun Ruberuh, Desa Gunung Maddah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| e. | Dusun Ruberuh, Desa Gunung Maddah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang (Dekat Rujak Kaldu) |
| f. | Partelon Warung Rujak Dusun Ruberuh, Desa Gunung Maddah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| g. | Partelon Rumah Pak Titin Dusun Ruberuh, Desa Gunung Maddah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| h. | Partelon Rumah Pak Rudi Dusun Accenan, Desa Gunung Maddah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |

| | |
|-----------------------------|--|
| | Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| i. | Tanah Kosong Sebelah Barat Pak Ilmi Dusun Accenan, Desa Gunung Maddah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| j. | Gank Rumah Pak H. Marudi Dusun Plalangan, Desa Gunung Maddah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| k. | Gang Rumah Ust. Sulaiman Dusun Plalangan, Desa Gunung Maddah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| l. | Pinggir jalan Rumah Pak Matnasan Dusun Plalangan, Desa Gunung Maddah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| m. | Gank Menuju Rumah Saudara Tihori Dusun Bangian, Desa Gunung Maddah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| o. | Timur Rumah Kandar Dusun Bangian, Desa Gunung Maddah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| p. | Kardu Rumah Misnawar Dusun Bangian, Desa Gunung Maddah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| q. | Bengkel Didik Dusun Tengah, Desa Gunung Maddah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| r. | Pinggir jalan Dekat Rumah Pak Sumar Dusun Tengah, Desa Gunung Maddah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| s. | Pinggir jalan Timur Glisgis 1 Dusun Glisgis 2, Desa Gunung Maddah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| t. | Pinggir jalan Barat Dusun Glisgis 2, Desa Gunung Maddah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| u | Pintu Masuk Desa Gunung Maddah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| 10. DESA PANGGUNG | |
| a. | Areal Lawang Saketeng - Injelan, , Desa Panggung, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| b. | Areal Jln. Raya Panggung Baruh Dusun Talon, Desa Panggung, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| c. | Areal Pasar Buntan Ke Timur, Dusun Bakotem , Desa Panggung, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| d. | Areal Jembatan Dek Bukor - Lawang Saketeng, Dusun Tase'an, Desa Panggung, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| 11. DESA TAMAN SAREH | |
| a. | Lahan Kosong Sekitar Polindes Dusun Dang Gedang, Desa Taman |

| | |
|---------------------|---|
| | Sareh, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| b. | Jalan Raya Taman Sareh Depan Toko Turmudi Dusun Tarogan Barat, Desa Taman Sareh, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| c. | Sebelah Lapangan Futsal Dusun Karengan, Desa Taman Sareh, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| 12. DESA PEKALONGAN | |
| a. | Pertigaan Dusun Bistah, Desa Pekalongan, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang (Toko Mbak Saroh) |
| b. | Pertigaan Dusun Temor Sabe, Desa Pekalongan, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang (Depan Rumah Hj HA) |
| c. | Pinggir jalan Depan Rumah H. Abd Azis Dusun Camplong, Desa Pekalongan, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| d. | Pinggir jalan Desa Pekalongan Dusun Camplong, Desa Pekalongan, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| e. | Pertigaan Jalan Raya Cambut Dusun Cambut, Desa Pekalongan, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| f. | Pertigaan Jalan Raya Pakong Dusun Pakong, Desa Pekalongan, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| 13. DESA TANGGUMONG | |
| a. | Area Jembatan Jalan Poros Dusun Naro'an, Desa Tanggumong, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| b. | Lahan Kosong Dekat Dengan Pom Mini Dan Gapura Jalan Raya Kusuma Bangsa Dusun Tambangan, Desa Tanggumong, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| c. | Lahan Kosong Depan Warung Ayam Geprek Dan Cuci Salju Karongan Jalan Raya Karongan, Desa Tanggumong, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| d. | Sebelah Timur Lapangan Futsal Pliyang Jalan Jaksa Agung Suprpto Dusun Pliyang, Desa Tanggumong, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| e. | Belakang Toko Bener Orion Pliyang Jalan Jaksa Agung Suprpto Dusun Pliyang, Desa Tanggumong, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| f. | Area Kampus Stikes Sukma Wijaya Lahan Kosong Pliyang Barat Jalan Agung Suprpto Dusun Pliyang, Desa Tanggumong, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| 14. DESA KAMONING | |
| a. | Area Jalan Dusun Teben Desa Kamuning, Kecamatan Sampang, |

| | |
|--------------------|--|
| | Kabupaten Sampang (Dekat Jembatan Penghubung Dusun Perreng Ke Teben) |
| b. | Area Jalan Dusun Perreng Desa Kamuning, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang (Penghubung Ke Dusun Teben) |
| c. | Area Jl. Raya Kamuning Dusun Perreng, Desa Kamuning Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| d. | Area Jl. Raya Kamuning Dusun Nandih, Desa Kamuning, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| e. | Area Lapangan Futsal Dusun Nandih, Desa Kamuning, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| 15. DESA BANYUMAS | |
| a. | Timur Jembatan Jl. Raya Banyumas Dusun Perajin, Desa Banyumas, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| b. | Lapangan Timur Yayasan At Tohiriyah, Desa Banyumas, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang (100 Meter Ke Timur Yayasan At Tohiriyah) |
| c. | Tanah Lapangan Area Pemakaman Karang Tonas Jl. Raya Banyumas, Desa Banyumas, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| d. | Pasar Desa Banyumas, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang (Sebelah Barat Polindes Banyumas) |
| e. | Jl. Raya Banyumas Sebelah Barat Polindes Banyumas (100 Meter Ketimur Polindes Banyumas) |
| f. | Jl. Raya Banyumas (Batas Timur Desa Banyumas, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang) |
| 16. DESA PANGELLEN | |
| a. | Selatan Pasar Gunung, Jalan Raya Pangelen Dusun Bulang, Desa Pangelen, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| b. | Selatan Perempatan Jalan Menuju Dusun Gagak Jalan Raya Pangelen, Desa Pangelen, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| c. | Utara Jalan Raya Dusun Baban Ii, Desa Pangelen, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| d. | Lahan Kosong Di Jalan Pemukiman Dusun Gagak, Desa Pangelen, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| e. | Lahan Kosong Di Jalan Pemukiman Dusun Kanjar, Desa Pangelen, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| f. | Sebelah Utara Jalan Raya Pangelen 300 Meter Dari Balai Desa Pangelen, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |

| | |
|------------------------------|---|
| g. | Selatan Jalan Raya Pangelen, Dekat Pertigaan Menuju Dusun Kanjar, Desa Pangelen, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| h. | Persimpangan Jalan Pemukiman Dusun Bulang Desa Pangelen, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| i. | Persimpangan Jalan Pemukiman Dusun Bulang, Desa Pangelen, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang (150 Meter Dari Jalan Raya) |
| 17. DESA PASEAN | |
| a. | Poros Jalan Utama Desa Paseyan, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang (Jalan Masuk Desa Paseyan Sisi Selatan) |
| b. | Kamp. Deje Songai Dusun Lembung, Desa Paseyan, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang (Utara Jembatan Utama Desa) |
| c. | Lahan Kosong Pinggir Jalan Kampung Grentong Dusun Gurdibih, Desa Paseyan, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| d. | Lahan Kosong Pinggir Jalan Kampung Dan Pertokoan Kamp. Murlorong Dusun Tasean, Desa Paseyan, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| 18. DESA BARUH | |
| a. | Lahan Kosong Pinggir Jalan Raya Kamp. Bekap Dusun Kendal, Desa Baruh, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| b. | Lahan Kosong Pinggir Jalan Dusun Bansokah, Desa Baruh, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang (Dekat Warung Bakso) |
| c. | Lahan Kosong Pinggir Jalan Raya Dusun Bansokah, Desa Baruh, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang (Depan SDN Baruh 1&2) |
| d. | Lahan Kosong Pinggir Jalan Raya Samping Pustu Baruh Dusun Bansokah, Desa Baruh, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang |
| KECAMATAN CAMPLONG | |
| 1. DESA TADDAN | |
| a. | Area Mangrove Dusun Taddan Tengah, Desa Taddan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang |
| b. | Pertigaan Dusun Bates, Desa Taddan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang |
| c. | Pertigaan Jalan KH. Abd Basith Dusun Bergu, Desa Taddan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang |
| d. | Pertigaan Jalan Keramat Agung Dusun Bergu, Desa Taddan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang |
| 2. DESA BANJAR TALELA | |

| | |
|--------------------------------|--|
| a. | Simpang Tiga Balai Desa Dusun Taman Sareh, Desa Banjar Talela, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang |
| b. | Gapura Utama Dusun Talela, Desa Banjar Talela, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang |
| c. | Perempatan Pasar Dusun Gung Dalem, Desa Banjar Talela, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang |
| d. | Simpang Tiga Tanjakan Palanggeren Dusun Cemkerep, Desa Banjar Talela, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang |
| 3. DESA TAMBAAN | |
| a. | Depan Lapangan Futsal H. Gani Dusun Pesisir Timur, Desa Tambaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang |
| b. | Simpang Tiga Jalan Prajjan Dusun Pesisir Barat, Desa Tambaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang |
| c. | Depan Jalan Rumah Apel Abdul Munip Dusun Gayam, Desa Tambaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang |
| d. | Simpang Tiga Jalan Apel Tambas Dusun Tambas, Desa Tambaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang |
| 4. DESA PRAJJAN | |
| a. | Lapangan Sebelah Barat Rumah Kades Prajjan Dusun Prajjan Selatan, Desa Prajjan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang |
| b. | Sebelah Selatan Pondok Pesantren Al Kholiliyah Timur Songai Dusun Prajjan Selatan, Desa Prajjan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang |
| c. | Pinggir jalan Timur Dusun Prajjan Selatan, Desa Prajjan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang |
| 5. DESA DHARMA CAMPLONG | |
| a. | Simpang Tiga SMPN 1 Camplong Dusun Pesisir Timur, Desa Dharma Camplong, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang |
| b. | Simpang Tiga Jln. Jago Dusun Pesisir Timur, Desa Dharma Camplong, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang |
| c. | Depan Pasar Camplong Dusun Pesisir Barat, Desa Dharma Camplong, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang |
| d. | Simpang Tiga Jln. Proyek Dusun Pesisir Barat, Desa Dharma Camplong, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang |
| 6. DESA BATOKARANG | |
| a. | Dusun Karang Nangkah, Desa Batokarang, Kecamatan Camplong, |

| | |
|------------------------|--|
| | Kabupaten Sampang (Depan Jalan Rumah Apel Niman) |
| b. | Dusun Ranjingan Barat, Desa Batokarang, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang (Utara Toko Bahri) |
| c. | Dusun Karang Sambih, Desa Batokarang, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang (Depan Jalan Rumah Ust Tilan) |
| 7. DESA SEJATI | |
| a. | Dusun Slabayan, Desa Sejati, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang (Timurnya Jembatan Slabayan) |
| b. | Dusun Gruggek, Desa Sejati, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang (Baratnya Bakso Bang Imin) |
| c. | Dusun Bunut, Desa Sejati, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang (Sebelum Masjid Husnul Khotimah) |
| d. | Dusun Mandala, Desa Sejati, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang (Sesudah Gilingan Padi H. Mus) |
| 8. DESA DHARMA TANJUNG | |
| a. | Dusun Pandian, Desa Dharma Tanjung, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang (Sebelah Selatannya Rumah Makan Tok Patok) |
| b. | Dusun Pandian, Desa Dharma Tanjung, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang (Sebelah Barat Gudang Ikan) |
| c. | Dusun Manceng, Desa Dharma Tanjung, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang (Sebelah Selatan Toko Dolphin) |
| d. | Dusun Dangkah, Desa Dharma Tanjung, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang (Sebelah Timur Lapangan Futsal) |
| 9. DESA RABASAN | |
| a. | Pertigaan Pasar Sumur Batu Dusun Tangketang, Desa Rabasan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang |
| b. | Dusun Durbugan, Desa Rabasan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang (Disebelah Selatan Bidan Khotijah) |
| c. | Pertigaan H. Hasan Dusun Gendis, Desa Rabasan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang |
| 10. DESA BANJAR TABULU | |
| a. | Jl. Dusun Rembeng, Desa Banjar Tabulu, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang (Belakang Rumah Bapak Kullin) |
| b. | Dusun Barat Sungai, Desa Banjar Tabulu, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang (Baratnya Masjid Barat Sungai Jalan Menuju Rumah Pak Kades Lama) |

| | |
|--------------------|--|
| c. | Pertigaan Masuk Dusun Tabulu, Desa Banjar Tabulu, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang |
| d. | Pertigaan Dusun Banjar Tengah, Desa Banjar Tabulu, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang (Utaranya SDN Banjar Tabulu 2) |
| e. | Dusun Barat Sungai, Desa Banjar Tabulu, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang (Jalan Menuju Leknande Selatannya Tandon Umum) |
| 11. DESA ANGGERSEK | |
| a. | Perempatan Warung Buk Masna Dusun Gersek, Desa Anggersek, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang |
| b. | Pertigaan Bakso Safana Dusun Rong Rong, Desa Anggersek, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang |
| c. | Pertigaan Menuju Dusun Gundal, Desa Anggersek, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang (Dekat Rumah H.Weffar) |
| 12. DESA MADUPAT | |
| a. | Dusun Karang Manok, Desa Madupat, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang (Depan Sekretariat PPS Madupat) |
| b. | Perempatan Pasar Dusun Karang Manok, Desa Madupat, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang |
| c. | Dusun Guber, Desa Madupat, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang (Depan Rumah Ketua PPS) |
| 13. DESA PAMOLAAN | |
| a. | Jl. Raya Pamolaan Dusun Kwanyar, Desa Pamolaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang (Depan Kantor Sekretarian PPS Desa Pamolaan) |
| b. | Pertigaan Dekat Dengan Warung Bakso Dulmannan Dusun Pancor, Desa Pamolaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang |
| c. | Pertigaan Jalan Menuju Masjid At Toyyib Dusun Kwanyar, Desa Pamolaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang |
| d. | Pertigaan Jalan Masuk Makam Buyut Surobrojo Dusun Polai, Desa Pamolaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang |
| e. | Perempatan Pintu Masuk Kampung Malaekah Dusun Polai, Desa Pamolaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang (Disebelah Timur SDN Pamolaan 4) |
| f. | Pertigaan Perbatasan Desa Pamolaan Dan Rabasan Dusun Tangketang, Desa Pamolaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang (Didepan Rumah Bapak Modeli) |

| | |
|-----------------------------|--|
| g. | Pinggir Jalan Raya Pamolaan Dusun Moncong, Desa Pamolaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang (Didepan Rumah Bapak Masfur) |
| i. | Perempatan Dusun Polai, Desa Pamolaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang (Jalan Menuju Percetakan Pak Imam) |
| j. | Dusun Semaan, Desa Pamolaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang (Sebelah Barat Pagar Rumah Bapak Amir) |
| k. | Dusun Moncong, Desa Pamolaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang (Ujung Pertigaan Dekat Warung Aba Rino) |
| l. | Pertigaan Makam Bere'elah Dusun Semaan, Desa Pamolaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang |
| 14. DESA PLAMPAAN | |
| a. | Dusun Amprah, Desa Palmpaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang (Di Pinggir Jalan Depan Rumah Ansori) |
| b. | Dusun Tabanah, Desa Palmpaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang (Di Pinggir Jalan Depan Rumah Bapak Jamal) |
| c. | Dusun Pangbatas, Desa Palmpaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang (Di Pertigaan Depan Rumah Ibu Norhasanah) |
| KECAMATAN OMBEN | |
| 1. DESA KEBUN SAREH | |
| a. | Persimpangan Balai Desa Kebun Sareh, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang |
| b. | Pertigaan Dusun Kebun Sareh, Desa Kebun Sareh, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang (Depan Rumah Muidi Mantan Kades) |
| c. | Pertigaan Utara Ponpes Al Ihsan 2 Dusun Sobih, Desa Kebun Sareh, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang |
| 2. DESA KARANGNAGGER | |
| a. | Pertigaan Dusun Paleh Daya, Desa Karangnagger, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang (Utaranya H. Mukgri) |
| b. | Perempat Jembatan Dusun Paleh Tengah, Desa Karangnagger, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang (Timurnya SD) |
| c. | Pertigaan Dusun Paleh Laok, Desa Karangnagger, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang (Utaranya Muhidin) |
| 3. DESA RAPA LAOK | |
| a. | Pinggir jalan Dusun Pesanggrahan, Desa Rapa Laok, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang |

| | |
|-------------------|---|
| b. | Simpang Tiga Trunojoyo, Desa Rapa Laok, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang (Pertigaan Burlanjang) |
| 4. DESA RAPA DAYA | |
| a. | Dusun Angsokah, Desa Rapa Daya, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang (Pinggir Jalan Raya Depan SDN 2 Rapa daya) |
| b. | Dusun Ambulung, Desa Rapa Daya, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang (Pinggir Jalan Raya Samping SMA 1 Omben) |
| c. | Dusun Ampenang, Desa Rapa Daya, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang (Depan Cuci Mobil Bima Setia Rapa Daya) |
| 5. DESA ASTAPAH | |
| a. | Sepanjang Jalan Jl. Raya Astapah, Desa Astapah, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang |
| b. | Perbatasan Sogian Astapah, Desa Astapah, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang |
| c. | Jalan Pertelon Depan Rumah Buk Norhali Jalan Masuk Kepala Desa Astapah, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang |
| 6. DESA SOGIYAN | |
| a. | Perempatan Tarkalah Jalan Raya Sogiyon Dusun Sogian Barat, Desa Sogiyon, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang |
| b. | Jalan Raya Sogiyon Dusun Duwek Serajeh, Desa Sogiyon, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang (Depan Bengkel Mahhur) |
| c. | Jalan Raya Sogiyon Dusun Duwek Serajeh, Desa Sogiyon, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang (Utara Rumah Mat Amir) |
| 7. DESA GERSEMPAL | |
| a. | Pertigaan Arah Omben Camplong Jalan Umum Dusun Onongan, Desa Gersempal, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang |
| b. | Jalan Umum Dusun Mortapa, Desa Gersempal, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang (Belakang Rumah Mantan Kades) |
| 8. DESA TEMORAN | |
| a. | Jl. Jokotole Dusun Daya, Desa Temoran, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang |
| b. | Jl. Jokotole Dusun Diya'an, Desa Temoran, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang |
| c. | Jl. Kuburan Ponpes Darul Falah Dusun Cometteyan, Desa Temoran, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang |
| 9. DESA METENG | |

| | |
|--------------------|---|
| a. | Pinggir Jalan Raya Meteng, Desa Meteng, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang (Sebelah Selatan Dari Arah Sampang) |
| b. | Jln. Simpang Tiga Dusun Kokon, Desa Meteng, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang |
| c. | Jln. Dusun Legen, Desa Meteng, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang |
| 10. DESA MADULANG | |
| a. | Lapangan Desa Dusun Burneh/Dusun Barlebar, Desa Madulang, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang |
| b. | Pertigaan Kyai Soim Dusun Pangmasaran Dusun Pangmasaran/Dusun Duwak Daging, Desa Madulang, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang |
| c. | Jln Kyai Agus Salim, Dusun Burneh, Desa Madulang, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang (Depan Rumah Jumat) |
| 11. DESA KAMONDUNG | |
| a. | Pertigaan Toko Pi'ah Dusun Lembenah, Desa Kamondung, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang |
| b. | Pertigaan Rumah Pak Basyir Dusun Gimaronggih Jl.Raya Dusun Gimaronggih, Desa Kamondung, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang |
| c. | Jl. Raya Arah Bujuk Amal Dusun Gimaronngih , Desa Kamondung, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang |
| d. | Pertigaan Jl. Arah KH Malik Tarsawi Dusun Larangan Laok , Desa Kamondung, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang |
| e. | Jl. Raya Omben-Proppo, Dusun Larangan Laok, Desa Kamondung, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang (Sebelah Toko Alifa /Tandon Tepak) |
| f. | Pasar Kondang Dusun Larangan Laok, Desa Kamondung, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang |
| g. | Jl. Raya Dusun Larangan Barat, Desa Kamondung, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang (Arah K. Burdun) |
| h. | Pinggir jalan Dusun Larangan Barat, Desa Kamondung, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang |
| i. | Pertigaan Bujuk Tetompok Dusun Guatamoy, Desa Kamondung, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang |
| j. | Perbatasan Desa Kamondung-Tambak, Jl Gunung Peraoh, Dusun Rajung, Desa Kamondung, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang |

| | |
|--------------------|---|
| k. | Dusun Rajung, Desa Kamondung, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang (Depan Toko Misjuri) |
| 12. DESA OMBEN | |
| a. | Lapangan H. Sa'bi Dusun Sangsang, Desa Omben, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang (Pasar Malam) |
| b. | Jln. Raya Pasar Omben Dusun Bringin, Desa Omben, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang |
| c. | Jln Sumber Jokote Dusun Sangsang, Desa Omben, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang (Wisata Pemandian Sumber Jokotole) |
| 13. DESA TAMBAK | |
| a. | Jln. Raya Tambak - Batu Ampar Dusun Tongampar, Desa Tambak, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang |
| b. | Dusun Tonglor, Desa Tambak, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang (Depan Lapangan Futsal) |
| c. | Pertigan Jalan Brambang - Ceplek Dusun Brambang, Desa Tambak, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang |
| d. | Jln. Raya Gua Panas - Jalbudan, Dusun Gua Panas, Desa Tambak, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang |
| e. | Jln Raya Jalbudan - Batu Ampar Dusun Jalbudan, Desa Tambak, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang |
| 14. DESA ANGSOKAH | |
| a. | Jl. Raya Kedundung Dusun Angsokah Daya, Desa Angsokah, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang |
| b. | Jl. Raya Kedundung Dusun Angsokah Laok, Desa Angsokah, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang |
| c. | Jl. Raya Kedundung Dusun Angsokah Barat, Desa Angsokah, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang |
| 15. DESA JRENGOAN | |
| a. | Dusun Tobetoh, Desa Jrangoan, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang (Perempatan Toko Roni) |
| 16. DESA RONGDALEM | |
| a. | Dusun Dapan, Desa Rongdalem, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang |
| b. | Dusun Rakah, Desa Rongdalem, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang |
| 17. DESA NAPO LAOK | |

| | |
|-----------------------------|--|
| a. | Pertigaan Jl. Raya Dusun Sumber, Desa Napo Laok, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang (Utaranya Masjid Darus Salam Napo Laok) |
| b. | Pertigaan Jalan Raya Poros Kabupaten Dusun Tanunggul, Desa Napo Laok, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang |
| 18. DESA NAPO DAYA | |
| a. | Pertigaan Jalan Raya Menuju Masjid Nurul Mustaqim Napo Daya Dusun Barat Sungai, Desa Napo Daya, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang |
| b. | Jln. Raya Napo Daya-Napo Laok Dusun Timur Sungai, Desa Napo Daya, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang |
| 19. DESA KARANGGAYAM | |
| a. | Pasar Omberen, Jalan Raya Karanggayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang |
| 20. DESA PANDAN | |
| a. | Dusun Klobur, Desa Pandan, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang (Selatanya Pondok Miftahul Khoir) |
| b. | Dusun Tobetoh, Desa Pandan, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang (Belakang Rumah P. Ruhmin) |
| c. | Dusun Klobur, Desa Pandan, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang (Sekitar Rumah H Tohir) |
| KECAMATAN KEDUNGDUNG | |
| 1. DESA BANYUKAPAH | |
| a. | Jalan Poros Desa Dusun Banyukapah, Desa Banyukapah, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang |
| 2. DESA RABASAN | |
| a. | Kampung Beddurih, Dusun Rabasan Barat, Desa Rabasan, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang |
| 3. DESA ROHAYU | |
| a. | Pertigaan Jl. PP Nurul Hidayah Dusun Tengginah Desa Rohayu, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang |
| 4. DESA KEDUNGDUNG | |
| a. | Jl. Poros Kabupaten Dusun Semampir Desa Kedungdung, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang |
| 5. DESA KOMIS | |
| a. | Jl. Raya Komis, Dusun Totongan Desa Komis, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang |

| | |
|--------------------|---|
| b. | Dusun Malakah Desa Komis, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang |
| c. | Jl. Raya Komis, Kampong Laodan Dusun Komis Desa Komis, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang |
| 6. DESA BAJRASOKAH | |
| a. | Pertigaan gapuro Dusun setran timur Desa bajrasokah, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang |
| b. | Jl. Raya Bajrasokah, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang (SMPN 2 kedungdung) |
| c. | Perempatan PP. Nahdatul Islamiyah Dusun setran barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang |
| 7. DESA KRAMAT | |
| a. | Jln. Raya Waduk Klampis, Dusun Dalbaddung, Desa Kramat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang |
| b. | Waduk Bendungan Klampis, Desa Kramat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang |
| 8. DESA NYELOH | |
| a. | Pertigaan Krangguk, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang |
| b. | Kampung Molabek, Jl. Taroman, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang |
| 9. DESA BANJAR | |
| a. | Dusun Nyaromot, Desa Banjar, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang (Samping Pustu Desa Banjar) |
| b. | Dusun Kamarong, Desa Banjar, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang (Samping SDN Banjar 3) |
| c. | Dusun Nyaromot, Desa Banjar, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang (Samping SDN Banjar 2) |
| 10. DESA OMBUL | |
| a. | Pertigaan Sarijo Dusun Ombul Laok, Desa Ombul, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang |
| 11. DESA PAJERUAN | |
| a. | Pertigaan Dusun Mangngar, Desa Pajeruan, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang (Sebelum SDS Al-Kautsar) |
| b. | Dusun Lekkolek, Desa Pajeruan, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang (Baratnya Masjid Lekkolek) |
| c. | Pertigaan Dusun Tingkat Daya, Desa Pajeruan, Kecamatan |

| | |
|-------------------------|--|
| | Kedungdung, Kabupaten Sampang (Baratnya Masjid Aeng Tellor) |
| 12. DESA MOKTESAREH | |
| a. | Pertigaan Jln. Raya Kedungdung Dusun Lenteng, Desa Moktesareh, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang (utara pasar kedungdung) |
| b. | Jln. Raya Moktesareh Dusun Tenjuy, Desa Moktesareh, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang (Utara Koramil / Jalan Menuju Kecamatan Omben) |
| 13. DESA BATOPORO BARAT | |
| a. | Pertigaan Pitokol Dusung Gunung Eden, Desa Batoporo Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang |
| b. | Pertigaan Galinggangan Dusun Manggar, Desa Batoporo Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang |
| c. | Timur Pasar anyar Dusun Seloros, Desa Batoporo Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang |
| 14. DESA BATOPORO TIMUR | |
| a. | Jalan Poros Desa Dusun Gunung Edden, Desa Batoporo Timur, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang |
| b. | Jalan Kabupaten Dusun Pandian, Desa Batoporo Timur, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang |
| c. | Jalan Kabupaten Dusun Kolla, Desa Batoporo Timur, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang |
| 15. DESA GUNUNG ELEH | |
| a. | Jalan Raya Kedungdung Dusun Sandan, Desa Gunung Eleh, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang |
| b. | Gapuro PP. Nurut Thullab Dusun Bangsal, Desa Gunung Eleh, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang |
| c. | Jalan Raya Kedungdung Dusun Gunungeleh, Desa Gunung Eleh, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang |
| 16. DESA DALEMAN | |
| a. | Area Batas Desa Daleman Dengan Desa Moktesareh, Dusun Laeran Desa Daleman, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang |
| b. | Area Pertigaan Kampung Gading Sebelah Timur Rumah Kepala Desa Daleman, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang |
| c. | Area Pertigaan Sebelum Batas Desa Gunung Eleh Dengan Desa Daleman, Dusun Betes, Desa Daleman, Kecamatan Kedungdung, |

| | |
|--------------------------|---|
| | Kabupaten Sampang |
| 17. DESA PASARENAN | |
| a. | Jln. Raya Dusun Anjir (Pertigaan Jalur Dusun Ngansangan, Anjir, Katedungan, Desa Pasarenan, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang |
| 18. DESA PALENGGIYAN | |
| a. | Jl Raya Poros Kabupaten Dusun Manggajang, Desa Palenggiyan, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang (Pertigaan/Tanah Kosong Dekat Jembatan) |
| KECAMATAN JRENGIK | |
| 1. DESA ASEM RAJA | |
| a. | Pinggir Jalan Dusun Ngabaran, Desa Asem Jaran, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang (Depan Rumah H. Hadari) |
| b. | Depan Rumah Bapak Salim Dusun Saesah, Desa Asem Jaran, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang |
| c. | Pertigaan Dusun Rangirang, Desa Asem Jaran, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang (Dapan Rumah H. Hoda'i) |
| 2. DESA PLAKARAN | |
| a. | Dusun Nangger, Desa Plakaran, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang (Depan Rumah Kosong/Rumah Faurus) |
| b. | Dusun Nangger, Desa Plakaran, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang (Depan Rumah H. Syafiin /P. Saddam) |
| c. | Dusun Bulungan, Desa Plakaran, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang (Selatan Rumah Moh. Rodi) |
| d. | Dusun Bulungan, Desa Plakaran, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang (Selatan Rumah Sukirman) |
| e. | Dusun Plakaran Timur, Desa Plakaran, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang (Depan Rumah Sutik) |
| 3. DESA ASEM NONGGAL | |
| a. | Sepanjang Jalan Jl. Pendeh Dusun Pendeh, Desa Asem Nonggal, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang |
| b. | Sepanjang Jalan Jl. Topak Dusun Topak, Desa Asem Nonggal, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang |
| c. | Sepanjang Jalan Jl. Lenggengah Dusun Lenggengah, Desa Asem Nonggal, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang |
| 4. DESA MAJENGAN | |

| | |
|-----------------------|---|
| a. | Pertigaan Jalan Kali Sawah Dusun Plajangan, Desa Majangan, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang |
| b. | Pertigaan Jalan Dusun Lembung, Desa Majangan, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang |
| c. | Pertigaan Jalan Dusun Tekalong, Desa Majangan, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang |
| 5. DESA MARGANTOKO | |
| a. | Jl. Desa Margantoko, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang (Depan Rumah P. Udin) |
| b. | Pinggir Jalan Dusun Sallok, Desa Margantoko, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang (Depan Rumah Hoirul Ahad) |
| c. | Selatan Gapura Dusun Manis, Desa Margantoko, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang |
| 6. DESA PANYEPPEN | |
| a. | Dusun Bratan, Desa Panyepen, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang (Depan Bapak Buk Sainab) |
| b. | Dusun Babatoh, Desa Panyepen, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang (Dekat Rumahnya Pak Miski) |
| c. | Dusun Panyiburan, Desa Panyepen, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang (Dekat Warung Rohman) |
| 7. DESA TAMAN | |
| a. | Pertigaan Dusun Jiken, Desa Taman, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang |
| b. | Perempatan Dusun Taman, Desa Taman, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang |
| c. | Pertigaan Tanjung, Desa Taman, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang |
| 8. DESA JRENGIK | |
| a. | Dusun Nongkoan, Desa Jrengik, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang (Sebelah Gapura) |
| b. | Pertigaan Sumber Kuning Dusun Sumber Kuning, Desa Jrengik, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang |
| c. | Dusun Jrengik, Desa Jrengik, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang (Sebelah SDN Jrengik 1) |
| 9. DESA KALANGAN PRAO | |
| a. | Selatannya Gapura Kalangan Prao Laok, Desa Kalangan Prao, |

| | |
|---------------------|--|
| | Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang (Baratnya Rumah H. Parman) |
| b. | Utaranya Gapura Kalangan Prao Degeh, Desa Kalangan Prao, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang (Baratnya Rumah H. Sukden) |
| 10. DESA KOTAH | |
| a. | Depan Pasar Tradisional Dusun Kotah, Desa Kotah, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang |
| b. | Tanjakan Galianci Dusun Maguk, Desa Kotah, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang |
| c. | Jalan Arah Tambelangan Dusun Dampol, Desa Kotah, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang |
| 11. DESA JUNGKARANG | |
| a. | Dusun Jungkarang, Desa Jungkarang, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang (Utara Toko Umi Maryati) |
| b. | Dusun Bandungan, Desa Jungkarang, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang (Selatan Toko Tursiyeh) |
| c. | Pertigaan Dusun Brambang, Desa Jungkarang, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang |
| 12. DESA MLAKA | |
| a. | Desa Mlaka, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang (Dekat Masjid Assolihin) |
| b. | Desa Mlaka, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang (Sebalah Utara Rumah Pak Muhammad) |
| c. | Desa Mlaka, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang (Depan Rumah Pak Hayat) |
| d. | Desa Mlaka, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang (Dekat Rumah Pak Sipul) |
| 13. DESA BANCELOK | |
| a. | Pertigaan Ojekan Dusun Kepay, Desa Bancelok, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang |
| b. | Pertigaan Pasar Bancelok Dusun Masjid, Desa Bancelok, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang |
| c. | Pertigaan Warung Rujak B Sujai Dusun Bates, Desa Bancelok, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang |
| 14. DESA BUKER | |
| a. | Dusun Buker, Desa Buker, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang (Toko Pak Misnadin) |
| b. | Pertigaan Jalan Masuk Rumah Kades Dusun Kapasan, Desa Buker, |

| | |
|------------------------------|---|
| | Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang |
| c. | Pertigaan Jalan Masuk Dusun Branjang, Desa Buker, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang |
| d. | Dusun Ratah, Desa Buker, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang (Sebelah Toko Samsuddin) |
| e. | Selatannya Pasar Tarogan, Desa Buker, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang |
| f. | Perempatan Jembatan Irigasi Dusun Banguy, Desa Buker, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang |
| KECAMATAN TAMBELANGAN | |
| 1. DESA KARANGANYAR | |
| a. | Desa Karanganyar, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang (Depan Rumah Lukman) |
| b. | Sepanjang Jalan Dusun Semah, Desa Karanganyar, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang |
| c. | Desa Karanganyar, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang (Depan Toko Pak Ali Dusun Paksen) |
| 2. DESA BATORASANG | |
| a. | Pertigaan Takong Dusun Bungkok, Desa Batorasang, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang (Utara Rumah Tarsit) |
| b. | Pertigaan Dusun Lenceng, Desa Batorasang, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang |
| c. | Pertigaan Kampung Murlanjeng, Desa Batorasang, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang (Belakang Penggilingan Padi) |
| 3. DESA MAMBULU BARAT | |
| a. | Dusun Burajah, Desa Mambulu Barat, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang (Depan Toko Bapak Muyes / Bapak Midun) |
| b. | Dusun Tlageh, Desa Mambulu Barat, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang (Disamping Rumah Bapak Rasidi) |
| c. | Dusun Burnang, Desa Mambulu Barat, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang (Di Samping Rumah Pak Su'eb) |
| 4. DESA BERINGIN | |
| a. | Dusun Durbuk, Desa Beringin, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang (Di Samping Rumah Pak Sinwani) |
| b. | Di Pertigaan Jalan Dusun Mambulu Timur, Desa Beringin, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang (Samping Toko Pak Musleh) |
| c. | Dusun Sorak, Desa Beringin, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten |

| | |
|-----------------------------|--|
| | Sampang (Depan Rumah Pak Sofyan) |
| 5. DESA SAMARAN | |
| a. | Utara Jalan Tanjakan Dusun Bicabbih, Desa Samaran, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang |
| b. | (Selatan Perumahan Guru) Dusun Prekeden, Desa Samaran, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang |
| c. | Dusun Samaran Barat, Desa Samaran, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang (Di Baratnya Toko Bahan Bangunan) |
| 6. DESA TAMBELANGAN | |
| a. | Timurnya Tukang Las Dusun Bandung, Desa Tambelangan, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang |
| b. | Depan Pasar Duko, Desa Tambelangan, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang |
| c. | Depan Pemakaman Umum Dusun Daja'an Barat, Desa Tambelangan, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang |
| 7. DESA BARUNG GAGAH | |
| a. | Depan Toko Rizquna Mubarak Dusun Bara'alah, Desa Barung Gagah, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang |
| b. | Depan Toko Alula Dusun Paobaruh, Desa Barung Gagah, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang |
| c. | Depan Toko H. Mustaqim Dusun Paobaruh, Desa Barung Gagah, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang |
| 8. DESA BANJARBILLAH | |
| a. | Perbatasan Antara Dusun Sabian & Pakaan, Desa Banjarbilah, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang (Samping Rumah Rasuki) |
| b. | Dusun Pakaan, Desa Banjarbilah, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang (Samping Rumah Sumali) |
| c. | Jl Karang Nangkah Dusun Palenggian, Desa Banjarbilah, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang (Samping Makam Jeret Kenik) |
| 9. DESA SOMBER | |
| a. | Depan Markas Armaja Dusun Jamgalis, Desa Somber, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang |
| b. | Depan Toko Marta Jaya Dusun Tacocok, Desa Somber, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang |
| c. | Sebelah Rumah P. Subeideh Dusun Simber Sonok, Desa Somber, |

| | |
|---------------------------------|--|
| | Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang |
| 10. DESA BIREM | |
| a. | Sebelah Toko Muhillah Pertigaan Panpondon Dusun Sloros, Desa Birem, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang |
| b. | Depan Toko H. Putari Dusun Plasah, Desa Birem, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang |
| c. | Sebelah Rumah Ibu Holih Dusun Bindeng, Desa Birem, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang |
| KECAMATAN BANYUATES | |
| 1. DESA OLOR | |
| a. | Simpang Empat Dusun Baih, Desa Olor, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang (Sebelah Toko Mas Rouf) |
| b. | Pasar Bencilok Simpang Tiga Dusun Paetengan, Desa Olor, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang |
| c. | Simpang 3 Dusun Komireh, Desa Olor, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang (Rumah Mat Bekir) |
| 2. DESA PLANGGARAN BARAT | |
| a. | Sepanjang Jalan di Desa Planggaran Barat, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang |
| 3. DESA PLANGGARAN TIMUR | |
| a. | Sepanjang Jalan di Desa Planggaran Timur, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang |
| 4. DESA TOLANG | |
| a. | Simpang 3 Dusun Tretah, Desa Tolang, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang (Sebelah Toko Subedri) |
| b. | Simpang 3 Jalan Brangkak Dusun Brangkak, Desa Tolang, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang |
| c. | Simpang 3 Dusun Tenggina Laok, Desa Tolang, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang (Depan Rumah Sumairi) |
| d. | Dusun Tenggina Daya, Desa Tolang, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang (Sebelah Rumah A. Farisi) |
| 5. DESA LAR-LAR | |
| a. | Sepanjang Jalan di Desa Lar-lar, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang |
| 6. DESA TLAGAH | |
| a. | Simpang Tiga Jalan Desa Tlagah, Kecamatan Banyuates, Kabupaten |

| | |
|------------------------|---|
| | Sampang |
| b. | Seberang Pasar Tlagah, Desa Tlagah, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang |
| c. | Seberang Puskesmas Bringkoneng, Desa Tlagah, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang |
| 7. DESA NAGASAREH | |
| a. | Depan Warung Wapik Jembatan Sabegan Desa Nagasareh, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang |
| b. | Sebelah Selatan Pemakaman Marnyang Di Simpang Tiga Desa Nagasareh, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang |
| c. | Sebelah Toko Sarnuji Dekat Jembatan Beton Balanjang Desa Nagasareh, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang |
| d. | Sebelah Barat Daya MD Nurud Dolam Simpang Tiga Morsongai Desa Nagasareh, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang |
| e. | Sebelah Barat Toko H. Dahruji Simpang Tiga Aeng Cellep Desa Nagasareh, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang |
| 8. DESA TRAPANG | |
| a. | Sepanjang Jalan di Desa Trapang, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang |
| 9. DESA TEROSAN | |
| a. | Sebelah Utaranya Sdn Terosan 2 Simpang 3 Dusun Tearah, Desa Terosan, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang |
| b. | Dekat Kantor Sekretariat PPS Terosan Simpang 3 Dusun Selbat, Desa Terosan, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang |
| c. | Depan Puskesmas Aeng Nyonok Simpang 3 Dusun Aeng Nyonok, Desa Terosan, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang |
| d. | Depan Rumah Saleman Simpang 3 Dusun Sendang, Desa Terosan, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang |
| 10. DESA ASEM JARAN | |
| a. | Depan Wisata Pemandian Sumber Tlandung Desa Asem Jaran, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang |
| b. | Pasar Napote Dusun Pangga, Desa Asem Jaran, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang |
| d. | Depan Rumah Syakur Dusun Pangga, Desa Asem Jaran, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang |
| 11. DESA KEMBANG JERUK | |

| | |
|-------------------|---|
| a. | Depan pertokoan Sopo Nyono Jalan Krojeh Desa Kembang Jeruk, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang |
| b. | Depan Lapangan Kolombia Jalan Kolombia Desa Kembang Jeruk, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang |
| c. | Depan Toko Naura Dusun Jelbut, Desa Kembang Jeruk, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang |
| 12. DESA MORBATOH | |
| a. | Sepanjang Jalan di Desa Morbatoh, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang |
| 13. DESA MONTOR | |
| a. | Sepanjang Jalan di Desa Montor, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang |
| 14. DESA TEBANAH | |
| a. | Pertigaan Jalan Jl. Perintis Dusun Karang Anyar, Desa Tebanah, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang |
| b. | Sepanjang Jalan Dusun Karang Anyar, Desa Tebanah, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang |
| c. | Pertigaan Jalan Jl. Pandiyan Dusun Tebanah, Desa Tebanah, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang |
| d. | Depan Pertokoan Dusun Tebanah, Desa Tebanah, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang |
| 15. DESA NEPA | |
| a. | Sepanjang Jalan Di Dusun Nepa, Desa Nepa, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang |
| b. | Jl. Raden Segoro Dusun Manangguh, Desa Nepa, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang |
| c. | Jl. Potre Koneng Dusun Seneng, Desa Nepa, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang |
| d. | Gapura Seneng Jl. Potre Koneng, Desa Nepa, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang |
| 16. DESA BATIOH | |
| a. | Jalan Hutan Kera Nepa Dusun Batioh, Desa Batioh, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang |
| b. | Jalan Waduk Nepa Dusun Gendungan, Desa Batioh, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang |
| 17. DESA MASARAN | |

| | |
|-----------------------------|--|
| a. | Sepanjang Jalan di Desa Masaran, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang |
| 18. DESA BANYUATES | |
| a. | Sepanjang Jalan di Desa Banyuates, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang |
| 19. DESA JATRA TIMUR | |
| a. | Jalan Raya Jatra Timur Dusun Galis, Desa Jatra Timur, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang |
| b. | Jalan Raya Jembatan Duwek Buter, Desa Jatra Timur, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang |
| c. | Jalan Raya Jatra Timur Dusun Dunggadung, Desa Jatra Timur, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang |
| 20. DESA TAPAAAN | |
| a. | Sepanjang Jalan di Desa Tapaan, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang |
| KECAMATAN ROBATAL | |
| 1. DESA LEPELLE | |
| a. | Dusun Lepelle, Desa Lepelle, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang (depan pasar sumber, di utaranya atau depan cafe majestic) |
| b. | Dusun Probungan, Desa Lepelle, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang (Pertigaan warung sate Marjawi) |
| c. | Dusun Planggaran Timur, Desa Lepelle, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang (Samping gardu rumah Bapak Matnawi) |
| 2. DESA BAPELLE | |
| a. | Sepanjang Jalan di Desa Bapelle, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang |
| 3. DESA SAWAH TENGAH | |
| a. | Pinggir jalan Dusun Klobur, Desa Sawah Tengah, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang . |
| b. | Dusun Banrokem, Desa Sawah Tengah, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang (Depan Toko Sunirah Jl. Raya Sawah Tengah) |
| c. | Dusun Banrokem, Desa Sawah Tengah, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang (Sebelah Utara IRUS CELL Jl. Raya Sawah Tengah) |
| 4. DESA TORJUNAN | |
| a. | Dusun Laok Leke, Desa Torjunan, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang (Depan Bengkel Rico Motor Jl. Raya Torjunan) |

| | |
|----------------------------|---|
| b. | Dusun Sendeng, Desa Torjunan, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang (Lapangan Pasir Jl. Raya Torjunan) |
| c. | Gasibo Dusun Bara' Saba, Desa Torjunan, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang |
| 5. DESA TRAGIH | |
| a. | Sepanjang Jalan di Desa Bapelle, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang |
| 6. DESA JELGUNG | |
| a. | Pertigaan Polsek Robatal, Burajah, Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang |
| b. | Pintu Gerbang Pondok Pesantren Darul Amin Desa Jelgung, Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang |
| c. | Lapangan Serba guna Dusun Tarogen Desa Jelgung, Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang |
| 7. DESA ROBATAL | |
| a. | Sepanjang Jalan di Desa Bapelle, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang |
| 8. DESA GUNUNG RANCAK | |
| a. | Sepanjang Jalan di Desa Bapelle, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang |
| 9. DESA PANDIYANGAN | |
| a. | Dusun Sumber Lantong, Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang (Depan Tower Telkomsel Sumber lantong) |
| b. | Dusun.Kamereh Daya, Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang (Jl. Masuk MD dan PAUD Darul Iman) |
| c. | Dusun Karang, Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang (Di Sebrang Toko H. Hadi) |
| KECAMATAN SOKOBANAH | |
| 1. DESA TOBAI BARAT | |
| a. | Pasar Sore Dusun Sen - Asen, Desa Tobai Barat, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang |
| b. | Simpang Tiga Sebelah Baratnya MMU. Nurul Ulum, Desa Tobai Barat, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang |
| c. | Simpang Tiga Sebelah Timur PP. Raudhatul Thalibin Dusun Mandala, Desa Tobai Barat, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang |
| 2. DESA TOBAI TENGAH | |

| | |
|-------------------------------|---|
| a. | Jl. Simpang Tiga Ravika Jaya Dusun Bungbeduk, Desa Tobai Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang |
| b. | Toko Jaya Usaha Dusun Tobingkar, Desa Tobai Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang |
| c. | Tuwek Cattok Bisholah Dusun Careccet, Desa Tobai Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang |
| 3. DESA TOBAI TIMUR | |
| a. | Pasar Palerenan Dusun Palerenan, Desa Tobai Timur, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang |
| b. | Simpang Tiga Sebelah Selatan PP. Sulpa Dusun Tosangah, Desa Tobai Timur, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang |
| c. | Jl. Simpang Tiga Dusun Potat, Desa Tobai Timur, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang |
| 4. DESA BIRA TENGAH | |
| a. | Jalan Rasa Pasar Batu Lenger Dusun Batu Lenger, Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang |
| b. | Jalan Poros Desa Bira Tengah Dusun Gua Lorong, Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang |
| c. | Jalan Raya Simpang Tiga Bandan Dusun Bandan, Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang |
| 5. DESA BIRA TIMUR | |
| a. | Jln. Simpang Tiga Taman Pahlawan Dusun Pire, Desa Bira Timur, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang |
| b. | Jln. Simpang Tiga Bong Anyar Dusun Komereh Barat, Desa Bira Timur, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang |
| c. | Jln. Simpang Tiga Raprapan Dusun Langsalebar Daya, Desa Bira Timur, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang |
| 6. DESA SOKOBANAH LAOK | |
| a. | Dekat Jl. Al Mahbub, Dusun Olor, Desa Sokobanah Laok, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang |
| b. | Simpang Tiga Selatan SDN Sokobanah Laok 2 Dusun Gimbuk, Desa Sokobanah Laok, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang |
| c. | Simpang Tiga Dusun Kopok, Desa Sokobanah Laok, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang |
| 7. DESA TAMBERU LAOK | |
| a. | Jalan Utama Dusun Toguren, Desa Tamberu Laok, Kecamatan |

| | |
|--------------------------|--|
| | Sokobanah, Kabupaten Sampang (Tower Nongkonceh) |
| b. | Jalan Utama Dusun Duwek Rajeh, Desa Tamberu Laok, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang |
| c. | Persimpangan Jalan Pasar Sabe, Desa Tamberu Laok, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang |
| 8. DESA TAMBERU DAYA | |
| a. | Gang Pintu Masuk (Gapura) Dusun Nongkesan, Desa Tamberu Daya, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang |
| b. | Sepanjang Jalan Dusun Bliker, Desa Tamberu Daya, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang |
| c. | Sepanjang Jalan Jl. Desa Dusun Rojing, Desa Tamberu Daya, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang |
| 9. DESA SOKOBANAH TENGAH | |
| a. | Simpang Tiga Madrasah Nurul Huda Al-Hidayah Dusun Pangtangis Laok, Desa Sokobanah Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang |
| b. | Simpang Empat Dusun Pangtangis Daya, Desa Sokobanah Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang |
| c. | Simpang Tiga Pejunjang, Desa Sokobanah Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang |
| 10. DESA SOKOBANAH DAYA | |
| a. | Sebelah Timur Lapangan Bola Batu Tampe Dusun Lon Nangkek, Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang |
| b. | Warung Roti Canai Setengah Gila Dusun Lembung, Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang |
| c. | Sebelah Barat Pasar Sokobanah Daya Dusun Lebak, Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang |
| 11. DESA TAMBERU BARAT | |
| a. | Samping Warkop Ibu Suma'ati Dusun Panasana Daya, Desa Tamberu Barat, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang |
| b. | Sebelah Barat Kelapa Legend Dusun Ropoya, Desa Tamberu Barat, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang |
| c. | Depan Toko Tretan Harapan Jaya Dusun Bukbatang, Desa Tamberu Barat, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang |
| 12. DESA TAMBERU TIMUR | |
| a. | Dekat Sungai Pangkalan Nelayan Dusun Bandaran Timur, Desa |

| | |
|-------------------------------|---|
| | Tamberu Timur, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang |
| b. | Persimpangan Dekat Masjid Al-Azhar Dusun Bandaran Barat, Desa Tamberu Timur, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang |
| KECAMATAN KETAPANG | |
| 1. DESA PAOPALE LAOK | |
| a. | Sepanjang Jalan Di Dusun Sorren Laok, Desa Paopale Laok, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang |
| b. | Sepanjang Jalan Di Dusun Sorren Daya, Desa Paopale Laok, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang |
| 2. DESA BUNTEN BARAT | |
| a. | Sepanjang Jalan Di Desa Buntен Barat, , Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang |
| b. | Sepanjang Jalan Di Dusun Olo Dayah, Desabuntен Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang |
| 3. DESA BUNTEN TIMUR | |
| a. | Sepanjang Jalan Desa Buntен Timur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang |
| 4. DESA PANCOR | |
| a. | Sepanjang Jalan Desa Pancor, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang |
| 5. DESA KARANGANYAR | |
| a. | Sepanjang Jalan Desa Karanganyar, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang |
| 6. DESA PANGEREMAN | |
| a. | Sepanjang Jalan Desa Pangereman, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang |
| 7. DESA BIRA BARAT | |
| a. | Sepanjang Jalan Di Dusun Tetean, Desa Bira Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang |
| b. | Sepanjang Jalan Di Nugpojek, , Desa Bira Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang |
| 8. DESA KETAPANG TIMUR | |
| a. | Sepanjang Jalan Di Dusun Tobaos, Desa Ketapang Timur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang |
| b. | Sepanjang Jalan Di Dusun Kajuabuh, Desa Ketapang Timur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang |

| | |
|--------------------------------|---|
| c. | Sepanjang Jalan Di Dusun Tlagah, Desa Ketapang Timur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang |
| 9. DESA KETAPANG DAYA | |
| a. | Sepanjang Jalan Di Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang |
| 10. DESA KETAPANG LAOK | |
| a. | Sepanjang Jalan di Desa Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang |
| 11. DESA KETAPANG BARAT | |
| a. | Sepanjang jalan di dusun Bundan, Desa Ketapang Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang |
| b. | Sepanjang jalan di dusun Sumber Menanga, Desa Ketapang Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang |
| 12. DESA PAOPALE DAYA | |
| a. | Sepanjang Jalan Di Desa Paopale Daya, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang |
| 13. DESA RABIYAN | |
| a. | Sepanjang Jalan Di Desa Rabiyan, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang |
| 14. DESA BANYUSOKAH | |
| a. | Sepanjang Jl. Konkokon, Konkokan Laok, DESA BANYUSOKAH, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang |
| b. | Jl. Pertahan, Konkokan Daya, Desa Banyusokah, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang |
| KECAMATAN PANGARENGAN | |
| 1. DESA PANGARENGAN | |
| a. | Pertigaan Dusun Jembatan Pangarengan Dusun Lembanah, Desa Pangarengan, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang |
| b. | Disebelah Baratnya Pasar Pangarengan Dusun Lembanah, Desa Pangarengan, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang |
| c. | Arah Pertigaan Dusun Galba, Desa Pangarengan, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang |
| 2. DESA APAAN | |
| a. | Pertigaan Dusun Kolo Timur, Desa Apaan, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang (Deket Cuci Salju) |
| b. | Pertigaan Dusun Bringin, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten |

| | |
|--------------------------------|--|
| | Sampang (Deket Warung Sate) |
| c. | Dusun Kolo Barat, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang (Depan Bengkel Las Karbit Di Samping Toko Ustd Wahab) |
| 3. DESA GULBUNG | |
| a. | Dusun Timur Leke, Desa Gulbung, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang (Didepan Rumah Abd. Latif) |
| b. | Didepan Balai Desa Dusun Pangrenduh, Desa Gulbung, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang |
| c. | Depan Perempatan Jalan Depan Masjid Al-Karomah Dusun Srapong, Desa Gulbung, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang |
| 4. DESA PANYERANGAN | |
| a. | Pertigaan Samping Lapangan Futsal Dusun Pranggasan, Desa Panyerangan, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang |
| b. | Di Pertigaan Depan Rumah P.Umam Dusun Capo, Desa Panyerangan, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang |
| c. | Dipertigaan Depan Rumah H.Dulkarim Dusun Anyir, Desa Panyerangan, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang |
| 5. DESA PACANGGAAN | |
| a. | Pertigaan Di Samping Rumah Kepala Desa Dusun Danan, Desa Pacanggaan, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang |
| b. | Pertigaan Deket Najwa Konveksi Dusun Nanggungun, Desa Pacanggaan, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang |
| c. | Pertigaan Deket Kediaman Kepala Dusun Asemkerrep , Desa Pacanggaan, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang |
| 6. DESA RAGUNG | |
| a. | Tikungan Di Dusun Ragung Selatan, Desa Ragung, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang |
| b. | Sebelah Barat Potong Rambut Dava Dusun Mortongak, Desa Ragung Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang |
| c. | Sebelah Barat Bengkel Las Maskyur Desa Ragung Kecamatan Pangarengan |
| KECAMATAN KARANG PENANG | |
| 1. DESA BLUURAN | |
| a. | Jl. Raya. Perbatasan Karanggayam Blu'uran Dusun Sekolah, Desa Bluuran, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang |
| b. | Jl. Raya Selatan Pasar Sentol Dusun Angsanah Timur, Desa Bluuran, |

| | |
|------------------|---|
| | Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang |
| c. | Jl. Raya Agesta Blu'uran Dusun Angsanah Barat, Desa Bluuran, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang |
| 2. DESA TLAMBAH | |
| a. | Jl. Raya Nagasari Dusun. Lembanah, Desa Tambah, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang |
| b. | Jl. Rumah H. Sarwi Dusun. Trebung, Desa Tambah, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang |
| c. | Jl. Raya Glidigen Dusun. Tambah Tengah, Desa Tambah, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang |
| d. | Jl. Pandiyang Dusun. Tambah Tengah, Desa Tambah, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang |
| e. | Jl. Raya Rumah Malanghar Dusun. Rakmerakan, Desa Tambah, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang |
| f. | Jl. Raya Makam Anjir Dusun Trebung, Desa Tambah, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang |
| g. | Jembatan Tongampar Dusun. Tambah Tengah, Desa Tambah, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang |
| h. | Jl. Raya Rumah Bun Lihah Dusun Angsanah Timur, Desa Tambah, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang |
| i. | Jl. Bates Dusun Trebung, Desa Tambah, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang |
| 3. DESA BULMATET | |
| a. | Sebelah Rumah Sadawi Dusun Kombangan Barat, Desa Bulmatet, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang |
| b. | Sebelah Toko Ruyal Dusun Gurunggungan Barat, Desa Bulmatet, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang |
| c. | Lapangan Futsal Dusun Gurunggungan Barat, Desa Bulmatet, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang |
| 4. DESA POREH | |
| a. | Sebelah Pasar Poreh Lapangan Ganata Dusun Kombangan, Desa Poreh, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang |
| b. | Sebelah Rumah Pak Hamidi Dusun Poreh Oloh, Desa Poreh, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang |
| c. | Sebelah Rumah Mudirah Dusun Ngobet, Desa Poreh, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang |

| | |
|----------------------------|--|
| 5. DESA KARANGPENANG OLOH | |
| a. | Pinggir jalan Karangpenang Oloh Dusun Seban, Desa Karangpenang Oloh, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang |
| b. | Jl. Raya Karang Penang Dusun Ja'ah 2, Desa Karangpenang Oloh, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang |
| c. | Jl. Raya Karang Penang Dusun Bungcarba, Desa Karangpenang Oloh, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang |
| 6. DESA KARANGPENANG ONJUR | |
| a. | Jl. Raya Perbatasan Karang Penang Onjur Dengan Tlambah Dusun Batunudung, Desa Karangpenang Onjur, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang |
| b. | Jl. Raya Selatan Kecamatan Karang Penang Onjur Dusun Bandungan, Desa Karangpenang Onjur, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang |
| c. | Jl. Raya Sebelum Pasar Karang Penang Dusun Gertenga, Desa Karangpenang Onjur, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang |
| 7. DESA GUNUNG KESAN | |
| a. | Jl. Raya Gunung Kesan Padengdeng Dusun Gunung Kesan, Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang |
| b. | Jl. Raya Gunung Kesan, Timurnya Toko Putra Barokah Dusun Gunung Kesan, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang |
| c. | Jl. Raya Gunung Kesan, Timurnya Toko Istana Trophy Gnk Dusun Dunggadung, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang |

Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG,

ttd

Sehingga sesuai dengan aslinya,
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG,**
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Maman Firmansyah

